

**TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI OLEH PT.
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) BERDASARKAN
PUTUSAN PERKARA NOMOR 09/KPPU-L/2016**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

SISKA HARIANTI

NPM : 141010372

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI OLEH PT.
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) BERDASARKAN
PUTUSAN PERKARA NOMOR 09/KPPU-L/2016**

SISKA HARIANTI

NPM : 141010372

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

PEMBIMBING II

Dr. Desi Apriani, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan



Dr. Admiral, S.H., MH

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Siska Harianti
NPM : 141010372
Program Studi : Ilmu Hukum
JudulSkripsi : Tinjauan Terhadap Praktek Monopoli Oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016
Pembimbing I : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
Pembimbing II : Dr. Desi Apriani, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
03-09-2018	Perbaiki dan sempurnakan: a. Baca putusan KPPU tentang Indomaret dan Alfamart		
10-09-2018	Perbaiki dan sempurnakan: a. Pahami apa yang sebenarnya ingin saudara teliti		
20-09-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Konsultasikan terlebih dahulu dengan pembimbing satu		
10-06-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Sisir kembali seluruh isi skripsi untuk mengetahui kesalahan penulisan dan pengetikan b. Pahami putusan KPPU		



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

	c. Pahami UU No. 5 Tahun 1999		
16-07-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Pahami proses penanganan perkara. b. KPPU bukan hakim		
03-09-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Sesuaikan permasalahan dengan metode yang dikaji		
22-09-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Bab II tinjauan umum b. Bab III hasil penelitian dan pembahasan		
03-10-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Pembahasan sesuaikan dengan aturan yang dibahas b. Perbaiki kembali kesimpulan		
09-10-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Kesimpulan b. Saran		
14-10-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Analisa terhadap Sub A & B dalam bab III b. Lengkapi daftar pustaka.		
21-10-2019	Penjelasan dan perbaiki: a. Penjelasan L dalam perkara nomor 09/KPPU-L/2016 b. Perbaiki kembali kesimpulan pertama		
24-10-2019	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

28-10-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki kembali daftar wawancara b. Tambahkan responden penelitian c. Perbaiki populasi dan sampel		
04-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Pahami apa sebenarnya permasalahan yang saudara teliti b. Buat sajian data		
07-11-2019	Perbaiki dan sempurnakan: a. Pahami masalah pokok b. Perbaiki metode penelitian c. Perbaiki sajian data		
15-01-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki pembahasan kembali b. Setiap hasil wawancara dibahas dan tambahkan aturan		
25-01-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Periksa kembali pembahasan dalam memasukkan wawancara		
28-01-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Sinkronkan wawancara dengan pembahasan b. Masalah pokok harus terjawab di kesimpulan		
01-02-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Periksa kembali seluruh pengetikan.		
04-02-2020	Acc Pembimbing II dan dapat diperbanyak		

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Pekanbaru, 07 September 2020

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosvidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Siska Harianti
NPM : 141010372
Tempat/TanggalLahir : Belutu / 23 Februari 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Amanah
JudulSkripsi : Tinjauan Terhadap Praktek Monopoli Oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 September 2020

Yang menyatakan,



Siska Harianti

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 121/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D.
NIP/NPK : 95 10 02 222
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : SISKHA HARIANTI
NPM : 14 101 0372
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI OLEH PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR : 09/KPPU-L/2016.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 April 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 121/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : DESI APRIANI, S.H., M.H
NIP/NPK : 11 11 02 431
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : SISKA HARIANTI
NPM : 14 101 0372
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI OLEH PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) BERDASARKAN PUTUSAN PERKARA NOMOR : 09/KPPU-L/2016.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 April 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 271/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 30 Desember 2020*, pada hari ini *Selasa, 5 Januari 2021* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Siska Harianti
N P M : 141010372
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Praktek Monopoli Oleh Pt. Perusahaan Gas Negara (Persero) Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 09/Kppu-L/2016
Tanggal Ujian : 5 Januari 2021
Waktu Ujian : 08.45 – 09.30 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3.32
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Ujian Ini dilaksanakan secara Daring

Dosen Penguji	Kehadiran
1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D	1. Hadir
2. Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.C.L	2. Hadir
3. Dr. Zulkarnaini Umar, MIS	3. Hadir
Notulen	
4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H	4. Hadir

Pekanbaru, 5 Januari 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

NOMOR : 271 /KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan DirekturJendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
Nama : Siska Harianti
N.P.M. : 141010372
Program Studi : Ilmu Hukum
JudulSkripsi : Tinjauan Terhadap Praktek Monopoli Oleh Pt. Perusahaan Gas Negara (Persero) Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 09/Kppu-L/2016

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.C.L : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Zulkarnaini Umar, MIS : Anggota merangkap penguji methodologi
Umi Muslikah, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditapkandi : Pekanbaru
Pada Tanggal 30 Desember 2020
Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusandisampaikankepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

ABSTRAK

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sebagaimana Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 berawal dari permasalahan pendistribusian gas industri yang dikeluhkan oleh kalangan industri, utamanya terkait segi pasokan yang tidak mencukupi dan harga yang melambung tinggi. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kalangan industri khususnya di wilayah Sumatera Utara (Kota Medan) mengeluhkan permasalahan pasokan yang masih jauh dari kebutuhan dan harga yang tinggi dibandingkan dengan harga gas dunia atau bahkan di tingkat kawasan Asia Tenggara maka harga gas di Indonesia jauh lebih tinggi. Kemudian pengguna gas mengeluhkan perihal pembuatan kontak antara PT. Perusahaan Gas Negara dengan industri pengguna yang di nilai lebih banyak merugikan pihak konsumen yang diduga karena pengguna gas memiliki posisi lemah dan ini sangat mungkin terjadi karena monopoli disektor hilir dalam distribusi gas di wilayah Sumatera Utara.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu, Posisi Kasus Praktek Monopoli Oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016, dan Dasar Pertimbangan KPPU Dalam Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016.

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif, sedangkan sifatnya adalah deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posisi Kasus Praktek Monopoli Oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran gas dengan penentuan Harga Gas Industri yang ditentukan secara sepihak tanpa adanya musyawarah dikarenakan kewenangan atau kekuasaan PT. Perusahaan gas negara untuk mengubah harga tanpa persetujuan dari pelanggan sehingga meningkatkan harga jual gas yang disalurkan melalui pipa distribusi untuk Pelanggan Industri Jasa dan Komersial serta Pelanggan Industri Manufaktur di Area Medan. Dasar pertimbangan KPPU Dalam Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 adalah didasarkan dari alat-alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli yang tidak satupun membenarkan perbuatan dari PT. Perusahaan Gas Negara yang menggunakan perjanjian dasar antara pelanggan gas untuk penguasaan pasar di wilayah atau Area Medan Sumatera Utara dengan menaikkan harga jual gas dengan alasan terjadi penurunan tekanan gas padahal fakta persidangan diketahui apabila terjadi penurunan tekanan gas dapat diselesaikan melalui kompresor dan perawatan pipa yang baik, sehingga hakim menilai perbuatan terlapor telah menghilangkan tanggungjawabnya dan mengakibatkan kerugian bagi pelanggan sehingga PT. Perusahaan Gas Negara terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Kata kunci: *Praktek Monopoli, PT. Perusahaan Gas Negara*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Tinjauan Terhadap Praktek Monopoli Oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016”**. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D., selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada orang tua penulis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril dan materil kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

7. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
8. Bapak – Bapak dan Ibu-Ibu dari staf perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman angkatan 2014 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempatan penulisan.

Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru, Desember 2020

Penulis

Siska Harianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	15
F. Metode penelitian	19
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum tentang UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999..	18
B. Tinjauan Umum Tentang praktek Monopoli	24

C. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	33
D. Tinjauan Tentang PT. Perusahaan Gas Negara	36

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus Praktek Monopoli Oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016	39
B. Dasar Pertimbangan KPPU Dalam Putusan Perkara Nomor 09/KPPU- L/2016	59
C. Analisis Kasus Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2016	75

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

Daftar Pustaka.....	79
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya untuk mengadakan suatu kegiatan usaha maka pelaku usaha menggunakan asas demokrasi ekonomi, dimana pelaksanaannya bertujuan demi adanya keseimbangan kepentingan umum serta pelaku usaha itu sendiri. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan suatu kebijakan dalam mengatasi suatu kegiatan usaha yang bertujuan agar menciptakan suatu persaingan yang sehat dengan diterbitkannya ketentuan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Kebijakan ini memiliki tujuan agar terpeliharannya suatu keadaan pasar yang unggul dan mampu untuk bersaing. Kemudian juga diharapkan dengan adanya persaingan yang sehat maka pastinya akan tercipta keadaan pasar yang memiliki kualitas yang tinggi dibandingkan dengan pasar yang sama. Selain itu aturan tersebut pada intinya untuk menguatkan posisi dari konsumen. (Ningrum, 2013: 2)

Yang mana hal tersebut dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 diterbitkan dengan maksud agar adanya suatu penegakan hukum serta memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha serta berupaya untuk terciptanya suatu kegiatan usaha dalam bentuk persaingan yang sehat. UU 5 Tahun 1999 telah berupaya mewujudkan suatu kepastian hukum untuk meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi demi terselenggaranya kesejahteraan bagi kepentingan umum.

Peningkatan pembangunan pada masa sekarang juga mempengaruhi terhadap peningkatan persaingan dalam hal menjalankan suatu kegiatan usaha. Tetapi persaingan kegiatan tersebut sangatlah tidak mudah dijangkau keberadaannya dikarenakan tidak menutup kemungkinan banyak yang melakukan pelanggaran atas adanya kebijakan dalam pelaksanaan persaingan usaha yang. Padahal sudah ada pengaturan yang mengatur yang diberlakukan oleh pemerintah yang intinya melarang suatu kegiatan yang menimbulkan persaingan tidak sehat tersebut sehingga mengakibatkan hilangnya rasa keadilan dalam melakukan persaingan. (Wiryawan, 2015: 1-2)

Persaingan usaha pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang lazimnya terjadi di dalam setiap kegiatan atau tindakan di dunia usaha. Persaingan tersebut tidak lain juga memiliki peran demi terbentuknya suatu perkembangan perekonomian pasar. Dengan adanya suatu persaingan diantara pelaku usaha dapat menciptakan suatu akibat yang positif dan negatif, dimana selain dapat memberikan nilai tambah perkembangan dunia usaha yang menciptakan suatu keuntungan material juga dapat memberikan suatu kondisi yang tidak stabil jika hal tersebut dilakukan secara tidak baik. Selain itu dengan adanya persaingan maka akan menimbulkan suatu gejolak mewujudkan suatu keadaan yang lebih baik lagi dan berusaha untuk menciptakan suatu pembaharuan baik dari segi kuantitas dan kualitas suatu barang. (Sjahdeni, 2002: 4)

Sehingga jika tidak ada suatu tindakan persaingan maka sangat mustahil untuk mengetahui seberapa besar perkembangan perekonomian yang dijalankan untuk mewujudkan keadaan dunia usaha. Dikarenakan dengan adanya persaingan

maka dapat membandingkan sesuatu hal yang telah terjadi dengan yang sebelumnya, yang dijadikan pedoman. Perbandingan tersebut bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat daya saing yang telah terjadi bagi setiap pelaku usaha. Namun, persaingan juga melahirkan dampak negatif yakni setiap pesaing akan saling mengungguli pesaing lain secara tidak sehat dan melanggar hukum.

Jadi berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan jika persaingan memberikan dampak positif maka dapat dikatakan persaingan usaha tersebut merupakan persaingan usaha sehat, namun sebaliknya jika menimbulkan dampak negatif maka persaingan usaha tidak sehat. Pengukuran terhadap pelaksanaan suatu persaingan usaha dilihat menurut adanya suatu kebebasan yang diberikan kepada pembeli untuk menentukan masuknya barang, pemasok barang bebas dalam melakukan pemilihan terhadap pembeli, serta pelaku usaha yang memiliki gerak yang bebas dan pasar yang bisa mendatangkan pelaku usaha lainnya. Kemudian pengukuran terhadap persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat dari situasi atau keadaan dimana kegiatan usahanya tidak dijalankan secara tidak adil, dimana hanya dikuasai oleh satu pelaku usaha saja. Sehingga kegiatan tersebut menimbulkan suatu gejala yang menghambat adanya pelaku usaha baru yang akan masuk pada pada pasar tersebut, atas tindakan tersebut menjadikan suatu indikasi adanya hal yang melanggar. (Rokan, 2012: 17)

Atas hal tersebut, sangatlah dibutuhkannya suatu peraturan yang dapat memberikan jaminan dalam mengatasi kegiatan usaha tersebut.

Untuk mengantisipasi hal demikian pemerintah membuat suatu kebijakan dengan mengesahkan UU Anti Monopoli. Dimana pembentukan aturan ini tidak lain bertujuan demi penegakan terhadap ketentuan hukum yang dapat memberikan perlindungan setiap kegiatan usaha yang memiliki kesamaan serta dapat mewujudkan suatu keadaan yang stabil dari kegiatan usaha.

Didasarkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan bahwasanya :

“Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.”

Terhadap penjelasan ketentuan tersebut maka dapat diartikan monopoli merupakan suatu tindakan penguasaan atas suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh setiap orang untuk menguasai keadaan dari produk tertentu. Dimana dengan adanya penguasaan tersebut akan menimbulkan daya saing bagi pelaku usaha yang memiliki kedudukan yang kuat dengan pelaku usaha yang berkedudukan lemah. Pada umumnya jika sudah terjadi suatu penguasaan oleh satu pelaku usaha maka persaingan akan terpusat pada pelaku usaha itu saja dalam jangka waktu yang tidak dapat dipastikan hingga pelaku usaha tersebut menghentikan secara sendiri penguasaannya.

Pada dasarnya dengan adanya monopoli maka akan memperlihatkan adanya kesenjangan tatanan kehidupan bagi setiap pelaku usaha, yang maka monopoli dapat menciptakan pusaran perekonomian pada satu tempat saja dan oleh

seseorang saja. Pemusatan terhadap kegiatan usaha tidaklah dilarang dikarenakan tujuannya ialah untuk menghasilkan suatu nilai kekayaan seseorang, namun jika pemusatan atas kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan merusak atau merugikan pihak lainnya maka hal ini sangatlah dilarang.

Sehingga jika terjadi hal yang demikian maka pihak pemerintah haruslah ikut campur untuk melakukan intervensi terhadap keadaan tersebut dan melakukan perbaikannya. Hal ini disebabkan kegiatan tersebut menggambarkan suatu keadaan dimana salah satu perusahaan dapat melakukan penguasaan terhadap suatu produk yang akan dipasarkan dimana dalam kegiatannya akan menciptakan suatu persaingan yang tidak baik diantara perusahaan lainnya, sehingga akibatnya bisa memberikan kerugian bagi pihak lainnya.

Pada dasarnya setiap persaingan merupakan hal yang baik didalam bidang perdagangan. Dimana dengan adanya persaingan maka akan menciptakan suatu keadaan pasar yang memperlihatkan kesempurnaan didalam kegiatannya. Pada intinya untuk menjalankan atau menciptakan suatu persaingan yang sehat dalam perdagangan maka harus dilandasi, dengan hal-hal yaitu setiap pelaku usaha perdagangan harus menjalankan kegiatannya tanpa harus meletakkan harga secara sepihak, dikarenakan dengan adanya penentuan harga secara sepihak maka akan mempengaruhi suatu keadaan pasar. Sehingga dari hal tersebut maka sebaiknya memang setiap pelaku usaha tidak bisa melakukan penentuan harga sepihak saja. Ada tingkat permintaan dari konsumen itu sendiri, sehingga hal ini sangatlah harus di jauhi oleh setiap pelaku usaha. Kemudian barang atau jasa yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha haruslah memiliki bentuk yang sama tanpa memiliki

perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian tidak adanya batasan bagi pelaku usaha untuk masuk dan keluar dari pasar atau memiliki kebebasan. Selanjutnya adanya hubungan diantara konsumen dengan setiap pelaku usaha atas setiap informasi dalam hal barang dan jasa yang diperdagangkan. (Juwana, 1999: 30-31)

Tetapi keadaan yang demikian sangatlah sulit untuk ditemukan dikarenakan tidak menutup kemungkinan disebagian perdagangan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha di berbagai bidang tidak melakukan persaingan sebagaimana mesetinya. Dikarenakan masih ada persaingan yang terlihat tidak sehat untuk menjalankan kegiatannya sehingga menciptakan suatu persaingan yang tidak baik dianatar pelaku usaha lainnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No 5 Tahun 1999, Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam mejalankan kegiatan produksi dan atau usaha pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 merupakan suatu perkara monopoli atas suatu produk dimana dengan adanya posisi dominan dari pihak telapor yakni PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) atas penguasaan distribusi gas industri. Dimana pihak pelapor merupakan pihak pengguna industri. Adapun permasalahan yang terjadi ialah dikarenakan adanya pendistribusian yang tidak mencukupi yang menyebabkan adanya kenaikan harga gas industri yang terjadi di Medan (Sumatera Utara). Kenaikan harga tersebut tidak didasarkan kepada adanya

kesepakatan dari pihak kalangan pelaku usaha pengguna industri sehingga terlihat PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) dengan sengaja telah menggunakan posisinya untuk mengubah harga jual dari gas industry.

Padahal untuk mengantisipasi jumlah masukan gas di wilayah Medan telah diupayakan dengan menyalurkan gas tersebut kepada pelanggan oleh LNG Arun melalui pipa transmisi Arun-Belawan. Tindakan penyaluran tersebut pada mulanya diterima dengan baik oleh pelanggan gas industry dikarenakan pasokan gas yang sudah tidak ada lagi. Tetapi hal tersebut menjadi permasalahan dikarenakan dengan adanya pasokan gas tersebut mengakibatkan adanya kenaikan harga jual gas oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dimana harga jual sebelumnya yaitu USD 8,7 per MMBTU berubah hingga USD 14 per MMBTU. Kenaikan harga ini tidak lain disebabkan adanya suatu kewenangan yang dimiliki oleh PT Perusahaan gas negara untuk merubah harga jual tanpa harus adanya persetujuan dari pelaku usaha atau pelanggan.

Atas hal tersebut pelapor selaku pelaku usaha yang menggunakan gas industri tersebut membuat laporan ke KPPU dengan alasan PT Perusahaan gas negara telah melakukan tindakan yang bertentangan dalam kenaikan harga. Serta pelapor juga melaporkan mengenai kewenangan dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) atas perubahan harga yang memperlihatkan kedudukan yang dominan untuk menguasai nilai pasaran gas industri sehingga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha sebagai pengguna gas.

Sehingga atas keterangan tersebut di atas, penulis tertarik dikarenakan seharusnya suatu kesepakatan dilakukan dengan adanya persetujuan bersama diantara pihak konsumen, agar setiap kesepakatan memiliki keseimbangan dan posisi yang sama tetapi dengan adanya kenyataan PT. PGN tersebut, maka kedudukan konsumen terlihat lemah. Jadi atas hal tersebut PT. PGN secara tidak langsung sudah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Atas fenomena yang terjadi dalam perkara tersebut maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji dengan judul, **”Tinjauan Terhadap Praktek Monopoli Oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016”**.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah Posisi Kasus Praktek Monopoli Oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan KPPU Dalam Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Mengetahui Posisi Kasus Praktek Monopoli Oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016.
- 2) Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan KPPU Dalam Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016.

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penulis juga memaparkan manfaat yang penulis laksanakan dalam penelitian yaitu:

- 1) Diharapkan bisa memepeluas pemikiran setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan praktek yang baik dan tidak melanggar ketentuan terutama menjauhi adanya praktek monopoli.
- 2) Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lanjutan yang berkeinginan meneliti hal yang sama dengan penulis sehingga dapat juag dijadikan penyempurnaan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Permasalahan mengenai praktek monopoli sudah pernah diteliti oleh Evanessa BR Sinulingga, dengan judul penelitian “Kajian Hukum Terhadap Praktik Monopoli Dalam Penentuan Harga Gas Industri Di Area Medan (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2016)”, dimana kesimpulannya menyatakan bahwa praktik monopoli merupakan kegiatan yang dilarang oleh UU No.5 Tahun 1999. Dalam putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2016, pihak KPPU berinisiatif menggugat PT Perusahaan Gas Negara. KPPU menduga bahwa PT Perusahaan Gas Negara telah melakukan praktik monopoli dalam penentuan harga gas industri di area Medan dalam kurun waktu Agustus-November 2015. Penetapan harga gas industri merupakan kewenangan BUMN dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam penetapan harga gas industri BUMN harus memperhatikan kemampuan daya beli konsumen. Kenaikan harga gas industri pada dasarnya akan mempengaruhi daya saing antar pelaku usaha di bidang industri. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak negatif yang merugikan kepada masyarakat selaku konsumen. Melihat hal ini, maka pemerintah melakukan intervensi secara langsung dengan menetapkan harga maksimum atau harga eceran tertinggi (HET) dengan tujuan melindungi masyarakat selaku konsumen dan menjaga keseimbangan perekonomian Indonesia. (Sinulingga, 2019: 17)

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai praktek monopoli yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara, namun penelitian tersebut memiliki perbedaan

yaitu dimana penulis secara langsung membahas mengenai posisi kasus perkara dan pertimbangan hakim memutuskan praktek monopoli yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara, namun peneliti sebelumnya hanya mengkaji dari sisi penentuan harga yang dijadikan sebagai praktek monopoli.

Persaingan merupakan suatu tindakan dari seseorang dalam melakukan kegiatan dalam bentuk objek yang sama pada suatu tempat yang sama pula. Jika dilihat dari konsep dapat dipandang bahwasanya, yang dapat mempengaruhi suatu nilai harga ialah hanya dilihat dari seberapa besar permintaan serta seberapa banyaknya penawaran. Sehingga setiap adanya persaingan dari usaha maka akan menciptakan keadaan yang mana dapat memberikan daya saing, yang saling berkesinambungan baik diantara permintaan suatu barang terhadap penawaran yang telah dipersiapkan. Jika dilihat dari adanya kegiatan di dalam ketentuan aturan ekonomi pasar.

Sesungguhnya dilaksanakannya suatu kegiatan usaha diantara pelaku usaha lainnya dalam menjalankan suatu persaingan usaha maka yang diharapkan hanyalah untuk melakukan atau memproduksi atau melakukan penawaran dengan harga yang rendah dari pelaku usaha lainnya. Hal tersebut diperbolehkan asalkan tidak memberikan kerugian bagi pihak lainnya, namun untuk mengantisipasi agar kegiatan tersebut menyalahi suatu aturan maka ditetapkanlah suatu aturan yang akan mengatur mengenai persaingan usaha tersebut, dimana tujuannya agar dapat memberikan suatu keadaan yang aman dan tentram. Selain tujuan tersebut pada dasarnya aturan tersebut juga dapat diharapkan memberikan suatu keadaan yang

berkesimbangan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. (Widjaja, 2002: 11)

Kebijakan merupakan suatu bentuk kumpulan pengaturan yang mengatur segala pada bidangnya, dimana jika dihubungkan dengan persaingan maka akan terlihat kepada peraturan yang mengatur mengenai persaingan pula. Kebijakan ini pada dasarnya memiliki tujuan agar suatu kegiatan dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak ada suatu pelanggaran yang bisa merugikan setiap pihak. Sehingga kebijakan dilakuakn demi adanya terselenggaranya kepentingan umum yang tertib dan aman. (Jusmadi, 2014: 38)

Kebijakan juga sebagai sarana pengendali dari suatu kegiatan, dimana jika suatu keadaan tidak dapat dikendalikan dengan baik maka kebijakan yang diberlakukan belumlah berlakus ecara efektif. Terkendalinya atau tidak terkendalinya suatu kegiatan maka akan menimbulkan suatu dampak, dimana jika keadaan terkenal maka dampak yang ditimbulkan ialah suatu keadaan yang menampilkan suatu persaingan yang sehat, namun jika sebaliknya maka akan menimbulkan dampak negatif yaitu adanya pelanggaran terhadap praktek persaingan usaha yang merujuk kepada praktek monopoli. Keberadaan praktek tersebut dapat meilupti kegiatan yang memiliki jenis yang berbeda-beda. Tetapi ada juga praktek monopoli yang memberikan dampak yang positif bagi pelaku usaha lainnya. (Ibrahim, 2009: 40)

Pemerintah telah menerbitkan dan mengesahkan suatu peraturan yang akan mengawasi kegiatan usaha, dimana hal tersebut merupakan upaya bagi pemerintah

Indonesia untuk mengatur jalannya kegiatan usaha, untuk menentukan apakah tindakan dan perbuatan ialah suatu perbuatan yang dibenarkan ataupun perbuatan yang bertentang dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Keberadaan Undang-Undang yang dijadikan suatu kebijakan pada intinya bertujuan demi menghindari terjadinya kegiatan usaha yang melanggar kaedah persaingan diantara pelaku usaha ekonomi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian, baik bagi kepentingan umum maupun pelaku usaha yang lainnya atau untuk mengatur praktek usaha yang kondusif agar terciptanya persaingan sehat. (Ginting, 2001: 1)

Untuk menilai adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli dikenal 2 cara yaitu:

1. *Perse Illegal/perse (PS)*

Maksudnya suatu tindakan sudah menjurus kepada perbuatan yang melanggar hukum, dimana tindakan yang dilakukan dengan sendirinya telah tersusun rumusan dari suatu aturan sehingga tidak ada unsur untuk membenarkannya. Artinya sejak semula, jika terjadi perbuatan tersebut sudah dianggap melanggar hukum.

2. *Rule of Reason (RR)*

Maksudnya walaupun sudah memenuhi rumusan Undang-undang, akan tetapi bila ada hukum yang objektif yang dapat membenarkan (*reasonable*) suatu tindakan yang dilanggar, maka hal tersebut tidak termasuk dalam hal pelanggaran. Jadi pelaksanaan dari suatu aturan bergantung kepada akibat

yang muncul dari suatu perbuatan, yang mana hanya sebatas monopoli atau sudah berakibat pada adanya keadaan yang tidak sehat dalam melakukan persaingan usaha.

Pemerintah telah memberikan aturan yang dijadikan kebijakan dalam mengantisipasi adanya tindakan curang dalam persaingan usaha yakni dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dimana kebijakan tersebut juga memiliki tujuan dalam pembentukannya. (Widjaja, 2002: 1)

Tujuannya adalah seperti tersebut ini:

- a. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat atau pelaku usaha demi terselenggaranya kepentingan publik.
- b. Menciptakan suatu kondisi dan situasi yang aman dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memberikan suatu jaminan bagi setiap pelaku usaha.
- c. Sebagai pencegah terjadinya pelanggaran terhadap praktek dan usaha.
- d. Terwujudnya kegiatan usaha yang efektif dan efisien. (Meyliana, 2013: 14)

Setiap kegiatan usaha pastinya tidak dipungkiri akan memberikan suatu akibat terhadap pelaksanaannya, dimana terutama dalam hal melakukan suatu persaingan. Jika akibat yang dihasilkan berbentuk positif maka hal tersebut dapat menjadi pendorong suatu pembangunan ekonomi serta peningkatan terhadap suatu produksi. Namun jika sebaliknya yang terjadi maka akibatnya akan menimbulkan

suatu kerugian baik bagi pelaku usaha sehingga akan mengakibatkan suatu kegiatan yang tidak sempurna. (Ningrum, 2013: 2)

KPPU sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang atas pelanggaran atau dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Adapun tugas KPPU tersebut telah dirumuskan dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1995 terdapat dalam Pasal 35.

E. Konsep Operasional

Sebagai langkah untuk terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan yang akan diteliti maka penulis menjelaskan batasan dalam penarikan judulnya yaitu:

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

PT. Perusahaan Gas Negara adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi.

Perkara Putusan Nomor: 09/KPPU-L/2016 adalah perkara yang menyangkut persaingan tidak sehat dengan melakukan pelanggaran dengan menjalankan kegiatan usaha dengan melakukan penentuan harga secara sepihak tanpa didasarkan kepada kesepakatan diantara pelaku usaha lainnya sehingga menimbulkan kerugian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum normatif dalam bentuk studi dokumen. dimana mempelajari berkas perkara Perkara Putusan Nomor: 09/KPPU-L/2016. Kemudian penelitian ini juga bersifat deskriptif, dimana peneliti menggambarkan secara terang dan rinci tentang Tinjauan Terhadap Praktek Monopoli Oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016.

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu dalam penelitian ini adalah Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 dan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku mengenai hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus, tulisan tentang laporan-laporan dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

3. Analisis Data

Data yang penulis peroleh berupa berkas Perkara Putusan Nomor: 09/KPPU-L/2016, lalu penulis olah kemudian disajikan dengan cara penguraian dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian data yang di olah dan disajikan dilakukan pembahasan dengan memperhatikan dan membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data lainnya serta dengan pendapat para ahli. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode penelitian induktif. Yang dimaksud dengan metode penelitian deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang UU No. 5 Tahun 1999

1. Latar Belakang Lahirnya UU No. 5 Tahun 1999

Sejarah pembentukan pengaturan tentang persaingan tidak sehat ialah dikarenakan banyak orang yang jadi pelaku dalam dunia usaha yang mengajukan melakukan atas adanya praktek monopoli. Hal ini tidak lain dipengaruhi oleh keadaan krisis ekonomi yang dialami negara Indonesia pada tahun 1997-1998. Dimana perekonomian pada masa itu hanya terlihat sebagai hayalan yang tidak memiliki kejelasan dan tidak mempunyai kedudukan. Selain hal tersebut yang melatarbelakanginya tidak lain dikarenakan Indonesia belum ada memiliki kejelasan suatu kebijakan terhadap suatu persaingan (*competition policy*) untuk menentukan suatu keadaan dari kegiatan yang dapat merusak situasi pasar dan terjadinya persaingan yang pelaku usaha laksanakan. (Sirait, 2004: 2)

Kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa negara belum mempunyai suatu ketentuan ataupun aturan hukum yang mengaur secara khusus untuk mengawasi suatu keadaan dari suatu kegiatan perdagangan.

Perkembangan perekonomian Indonesia ditandai dengan pengaruh suatu persaingan yang tidak dapat dijalankan sesuai dengan prinsip persaingan sehat. Serta pelaku usaha tidak ada yang mengenal suatu keadaan untuk melakukan

persaingan dengan pelaku usaha lainnya. Padahal persaingan sangat penting ada disetiap pelaku usaha. Dengan adanya akibat yang tidak seimbang tersebut dengan keadaan krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia dipandang sangat penting untuk membuat suatu kebijakan pengaturan ataupun peraturan yang dapat mengatur hal tersebut terutama dalam hal persaingan tidak sehat yang telah terjadi. Dikarenakan kebijakan sangat dibutuhkan untuk mengatasi persaingan yang tidak sesuai dengan keadaan yang akan dialami oleh setiap pelaku usaha. (Sirait, 2004: 4)

Selain hal tersebut juga pengaturan persaingan juga dipengaruhi adanya tekanan dari pihak internasional. Hal ini ditandai dengan adanya kesepakatan Indonesia dengan IMF serta adanya penandatanganan *Letter of Intent (LoI)* yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 1998. Kesepakatan yang dilakukan itu menentukan bahwasanya untuk melakukan pembahasan rancangan aturan anti monopoli. (Juwana, 1999: 33-34)

Meskipun demikian dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi timbulnya aturan persaingan tidak sehat ini, tidak lain jika memperhatikan ketentuan yang menjadi dasar dan pandangan negara indonesia yakni UUD 1945 yang intinya juga telah menyatakan kegiatan monopoli dan persaingan yang tidak baik merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima dan dilarang oleh ketentuan yang berlaku sebagaimana UUD 1945 yang mengisyaratkan bahwasanya tujuan pembangunan ekonomi adalah berdasarkan demokrasi bersifat kerakyatan dengan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar.

2. Ketentuan Pokok dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Di Indonesia pengaturan hukum persaingan lazimnya disebut sebagai Hukum Antimonopoli, maka juga diatur di Negara besar lainnya, yang mana Amerika Serikat mengenai dengan *Antitrust Laws*, kemudian Jepang dikenal dengan sebutan *Antimonopoly Law* serta Australia menyebutnya dengan sebutan *Restrictive Trade Practice Law*. Meskipun di dalam penyebutannya memiliki keberagaman istilah namun tujuan dasarnya tetaplah sama untuk:

- a) Menjaga keberlangsungan dari kegiatan yang menciptakan daya saing diantara pelaku usaha.
- b) Menjaga persaingan diantara pelaku usaha dilaksanakan secara teratur dan kondusif.
- c) Menjaga tidak terjadinya suatu kegiatan dari pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Pada dasarnya selain hal tersebut diatas, maka setiap Negara yang memiliki kepentingan di dalam dunia usaha maka juga akan mempunyai tujuan khusus diaturnya suatu persaingan. Sebagaimana yang terjadi di Negara Amerika Serikat, yang mana menurut Zwarensteyn, yang pada intinya menyatakan tujuan diaturnya persaingan usaha di Negara tersebut secara khususnya ialah bertujuan demi suatu perlindungan suatu keadaan. Kemudian jika dilihat juga dari Negara Jerman, dimana Negara tersebut juga memiliki tujuan khusus yakni mensejahterakan masyarakatnya serta dapat memberikan suatu kebebasan.

Selain Negara tersebut maka Indonesia juga memiliki tujuan khusus di dalam pengaturannya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimana tujuannya ialah:

1. “Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku”.

Tujuan khusus tersebut pada dasarnya agar tidak terjadi suatu kegiatan yang merusak kondisi dari persaingan yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Jika kegiatan tersebut sudah berdampak untuk merugikan maka hal tersebut sangatlah dilarang. Sesungguhnya persaingan dalam menjalankan usaha tidaklah dilarang namun ada beberapa hal yang patut dijadikan sebagai objek pelarangan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yakni:

- a) Jika ditinjau dari suatu perjanjian (sebagaimana tertera pada ketentuan Pasal 4 sampai Pasal 16).
- b) Jika dilihat dari Kegiatan (sebagaimana yang tertera pada ketentuan Pasal 17 sampai Pasal 24).

- c) Adanya posisi dominan (sebagaimana yang tertera pada ketentuan Pasal 25 sampai Pasal 29).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan bahwa: “perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis”.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terlihat kegiatan daya saing usaha yang dilarang dan tidak boleh untuk dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Hanya saja dari setiap kegiatan tersebut di atas hanya dibedakan dari berapa banyaknya pelaku usaha yang melakukan suatu kegiatan. Sesuai dengan perjanjian maka didalam pelaksanaannya pasti sudah ada dua para pihak yang menjalankan kegiatannya ataupun lebih. Tetapi di dalam suatu kegiatan yang dapat dikatakan tidak dapat dilakukan maka dapat dilakukan oleh satu pihak saja yang mana pelarangannya berupa monopoli, monopsoni dan adanya penguasaan pasar dan persengkokolan. (Juwana, 1999: 38)

Kemudian jika dilihat dari adanya pelarangan dari posisi dominan. Maka bentuk pelarangannya untuk dilakukan disebabkan oleh:

- a. Dimana salah satu pelaku usaha secara nyata tidak memiliki pesaing yang berat di dalam pelaksanaan suatu usaha.
- b. Jika dilihat dari adanya kemampuan materi maka pelaku usaha memiliki kedudukan yang tinggi dari pelaku usaha lainnya, kemudian memiliki

jangkauan hubungan yang luas untuk melakukan penawaran serta menguasai disegala bidang untuk melakukan suatu permintaan.

Pada dasarnya posisi dominan sangat dilarang, sehingga untuk mengetahui pelaku usaha melakukan posisi dominan terhadap usahannya yakni terlihat ketika pelaku usaha tersebut melakukan penetapan ketentuan perdagangan sebagai upaya pencegahan atau melakukan penghalangan terhadap konsumen selaku pemakai untuk menggunakan barang atau jasa yang sedang bersaing. Kemudian melakukan pembatasan di pasar dan membatasi masuknya teknologi. Serta melakukan hambatan terhadap pelaku usaha lainnya untuk bisa bersaing sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya.

Persaingan usaha pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sesuai dengan keinginan dari pelaku usaha itu sendiri untuk melakukannya. Baik itu dari suatu perjanjian yang disepakatinya, hingga pelaksanaan dari kegiatannya dan kedudukan yang dimilikinya yang digunakan sebagai posisi dominan. Meskipun demikian tetaplah memiliki akibat hukum atas kegiatan yang dilarang tersebut dikarenakan kegiatan tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaruh yang cukup signifikan terhadap kegiatan yang dilarang yaitu terganggunya iklim penawaran dan permintaan dari konsumen dikarenakan hal tersebut tidak akan dapat dijalankan secara umum sehingga harga hanya dapat ditentukan oleh pelaku usaha tanpa adanya keikutsertaan dari konsumen sebagai pemakai. Tetapi setiap konsumen pastinya sangat sulit untuk mengetahui pelaksanaan suatu kegiatan yang dijalankan oleh pelaku usaha itu benar atau tidaknya, hal inilah yang menjadi permasalahannya.

Untuk membuktikan kebenaran suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha maka ada dua kebijakan yang dinyatakan dalam UU No 5/1999, yakni:

1. *Perse illegal* merupakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu *illegal*, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *perse illegal* bisaanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan penjualan kembali.
2. *Rule of reason* adalah pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. (Angraini, Jakarta: 7-8)

Pendekatan sebagaimana tersebut diatas, sebagai upaya penentu terjadinya suatu persaingan tidak sehat dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

B. Tinjauan Umum Tentang Praktik Monopoli

1. Pengertian Monopoli dan Ruang Lingkup Pengaturannya

Jika dilihat dari asal usul kata monopoli, maka dalam bahasa Yunani *monos* yang artinya sendiri dan *polein* yang berarti penjual. Atas istilah tersebut maka dapat diartikan bahwasanya monopoli merupakan suatu keadaan yang mana ada seseorang selaku penjual yang memiliki kepentingan untuk melakukan penawaran terhadap suatu barang ataupun jasa. Tetapi pada umumnya monopoli tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja tetapi bisa dilakukan oleh beberapa pihak, hal ini

bertujuan untuk memutuskan mengenai kedudukan dari harganya dan produksi yang dihasilkan. (Siswanto, 2004: 18)

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyebutkan:

“Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”.

Dalam isi pasal diatas definisi monopoli adalah suatu penguasaan atas suatu produk tertentu yang dilaksanakan setiap produsen untuk memberikan penawaran kepada pihak lainnya. Penguasaan ini akan menimbulkan suatu kedudukan yang dominan terhadap persaingan, dimana kedudukan yang dimiliki dapat memusatkan suatu kegiatan pada suatu pusanan usaha yang ada di pasaran. Kegiatan yang bersifat monopoli tidak hanya dapat dilaksanakan oleh sepihak saja namun dapat dilaksanakan dalam bentuk kelompok

Monopoli merupakan bentuk kegiatan yang hanya dilakukan oleh satu pelaku usaha yang melakukan pemusatan terhadap suatu produksi baik dalam hal penjualannya tanpa adanya pihak lainnya yang melakukan kegiatan tersebut. Atas kegiatan tersebut mengakibatkan adanya suatu penghambat bagi pelaku usaha lainnya untuk masuk pada suatu tempat yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya hanya ada satu pihak saja menguasai pasar tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lainnya untuk memasukinya. Atas tindakan

tersebut pada dasarnya tidak ada bentuk persaingan yang terjadi dikarenakan tidak ada pesaing lainnya yang melakukan kegiatan yang sama.

Sebagai bentuk mengantisipasi dan menciptakan suatu persaingan usaha yang sehat maka aturan yang dibentuk pemerintah dalam ketentuan anti monopoli sangatlah mempunyai peran penting, dikarenakan dengan adanya aturan tersebut dapat dijadikan sebagai perwujudan kegiatan daya saing yang sehat dan stabil. Selain itu tujuan dibentuknya aturan ini didasarkan kepada suatu asas demokrasi ekonomi

Yang memiliki sasaran demi terciptanya keseimbangan diantara pelaku usaha dan kepentingan yang bersifat umum.

Pengaturan yang mengatur mengenai persaingan usaha perwujudannya ialah untuk menciptakan suatu kondisi persaingan yang baik dan dapat dijalankan tanpa adanya permasalahan dengan pesaing lainnya, sehingga persaingan tersebut dapat menciptakan keadaan yang saling mendukung. Hal tersebut tercermin pada Pasal 3 yakni:

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;

3) Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;

4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Selanjutnya juga dapat diketahui mengenai maksud dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat pada Pasal 1 angka 2 dan angka 6, pada intinya menyebutkan:

“Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum”.

Dari pengertian tersebut terdapat unsur-unsur yang sangat penting untuk dipahami dalam pengertiannya dan maksudnya yakni:

1. Pemusatan kekuatan ekonomi;
2. Satu atau lebih pelaku usaha;
3. Mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu;
4. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;
5. Merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka dapat dikatakan bahwa bagi setiap orang atau pelaku usaha yang melakukan penguasaan terhadap suatu barang atau jasa dimana atas usahannya tersebut menimbulkan suatu daya saing diantara pesaing lainnya dengan keadaan yang tidak sehat dapat dikatakan orang atau

badan usaha tersebut telah menciptakan suatu praktek monopoli, dan praktek atau kegiatan tersebut sangatlah ditentang oleh ketentuan yang mengatur mengenai anti monopoli.

Pasal 17 ayat (1) berbunyi :

”Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Pelaku usaha yang dimaksud adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Indonesia yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam pasal diatas menegaskan bahwa setiap pelaku usaha dilarang untuk menguasai baik cara memproduksi atau pemasaran barang dan jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli.

Begitu pentingnya aturan yang mengatur persaingan tidak sehat dalam menjalankan setiap usaha, maka sudah selayaknya aturan tersebut dijalankan dan dipatuhi oleh setiap kalangan yang melakukannya. Hal ini agar bisa menumbuhkan suatu kondisi yang berkesinambungan dan terjaga serta terpelihara. Pada dasarnya pengaturan tersebut tidak lain ialah sebagai perwujudan suatu kondisi daya saing yang sehat, sehingga aturan tersebut memiliki peran yang sangat penting. Aturan yang mewujudkan suatu kondisi yang sehat merupakan

dasar dari adanya asas demokrasi perekonomian demi peruntukannya kepada kesejahteraan umum.

Sehingga setiap pelaku usaha yang akan menjalankan usahanya dapat menciptakan suatu kondisi yang sehat dan tidak melakukan pelanggaran dalam menjalankannya, aturan tersebut mengupayakan agar adanya efisiensi dalam persaingan dan mengoptimalkan suatu persaingan.

2. Asas dan Tujuan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pemberlakuan setiap aturan pastinya memiliki tujuan, begitu juga terhadap aturan mengenai pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana tujuannya sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya yaitu pada Pasal 3. Kemudian selain hal itu juga maka dapat dilihat berdasarkan konsideran menimbanginya. Jika dilihat dari konsideran menimbanginya maka menyatakan bahwa tujuan dari dibentukkannya pengaturan tersebut ialah:

1. Bertujuan demi suatu pengarahannya kepada pembangunan di bidang usaha terutama ekonomi, yang dilandasi suatu kepentingan masyarakat yaitu kesejahteraan yang didasarkan atau berpandangan kepada Pancasila dan UUD Tahun 1945.
2. Demi mewujudkan suatu aturan yang menciptakan suatu asas demokrasi dalam bidang ekonomi yang mengharapakan adanya persamaan kedudukan diantara masyarakat untuk melakukan suatu kekuatan usaha

dengan ketentuan dalam suatu pangsa pasar yang sehat demi menumbuhkan situasi usaha yang kondusif..

3. Menyiratkan suatu keadaan kegiatan usaha yang dilakukan secara dominan oleh pelaku usaha. (Siswanto, 2004: 75-76)

Secara lebih tegas, tujuan undang-undang dari persaingan tidak sehat ini tercantum pada ketentuan Pasal 2 dengan Pasal 3 yang terdapat pada Bab tentang asas dan tujuan. Dimana sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa tujuan dari pengaturannya pada Pasal 3 UU Nomor 5 tahun 1999 menyebutkan:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif guna menjamin kepastian berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, maupun kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

3) Prinsip *Rule of Reason* dan Prinsip *Perse Illegal*

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu pendekatan *Rule of Reason* dan pendekatan *Perse Illegal*. Kedua pendekatan ini melekat atau ada di dalam ketentuan yang mengatur mengenai praktek moonopoli dan persaingan usaha. Pendekatan tersebut berfungsi untuk membedakan perbuatan atau struktur pasar bagaimanakah yang boleh dibenarkan atau tidak. Alasan (*Rule of Reason*) diperbolehkan didasarkan pada analisis ekonomi dan hukum dengan menganalisis terpenuhinya unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli

sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pendekatan *Perse-illegal* memandang bahwa perbuatan tersebut tidak perlu analisis, sebab akibatnya berpengaruh buruk terhadap persaingan dan tidak perlu ada analisis, dan perbuatan atau pelanggaran benar-benar tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha (*Perse Illegal*).

Rule Of Reason adalah pendekatan guna menilai atau membuktikan perbuatan pelaku usaha, atau kelompok usaha lainnya dalam hal melaksanakan suatu kegiatan yang bertentangan dengan kebiasaan yang ada disaat bersaing menentukan suatu usaha, serta merugikan kepentingan umum atau tidak, dengan menilai dampak dari kegiatan atau perbuatan mereka. Apabila dampak tersebut dinilai tidak menimbulkan kerugian pada kepentingan umum dan tidak menyebabkan hal yang bertentangan, maka perbuatan atau kegiatan itu diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan suatu pelanggaran.

Pada dasarnya untuk meingkatkan suatu pangsa pasar sangatlah dibutuhkan adanya kebijakan dari pemerintah yang akan mengawasi setiap kegiatan dengan adanya maka akan menimbulkan suatu akibat melemahnya suatu ekonomi pasar. Dengan demikian intervensi tersebut dapat dinyatakan diperlukan ketika suatu keadaan sudah tidak kondusif lagi dilakukan. Hal ini juga disebabkan kebanyakan negara yang tergabung dalam dunia usaha lebih menghendaki adanya penyelesaian secara administrasi saja dibandingkan dengan adanya penegakan hukum secara represif, hal ini untuk menjaga suatu perkembangan kerjasama diantara negara.

Setiap pelaku usaha dengan jelas sangat dilarang untuk melakukan penguasaan pasar. Dikarenakan dengan adanya tindakan ini maka pelaku usaha lainnya tidak dapat melakukan perkembangannya dengan baik. Bentuk penguasaan pasar yang sangat dilarang yakni ketika pelaku usaha menjalankan lebih dari satu kegiatan yang akan berakibat timbulnya suatu kegiatan monopoli. Penguasaan pasar tersebut seperti:

- 1) Melakukan penolakan atau membuat suatu penghalang terhadap pelaku usaha lainnya untuk menjalankan suatu kegiatan yang sama di tempat yang sama pula.
- 2) Berusaha merusak hubungan diantara konsumen dengan pelaku usaha lainnya dengan jalan menghalangi agar tidak terjadinya ikatan di dalam kegiatan usaha.
- 3) Melakukan pembatasan untuk beredarnya suatu produk pada suatu pasar yang dijadikan tempat kegiatan penjualan yang sama dengan pelaku usaha lainnya.
- 4) Menjalankan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu. (Usman, 2004: 67)

Pendekatan secara *rule of reason* sangatlah memiliki perbedaan dengan *per se illegal*. Dimana pendekatan ini sulit untuk dilihat penerapannya pada tindakan yang tidak sah yang mengakibatkan timbulnya suatu persaingan. Sehingga hal ini sangat berbanding terbalik dengan *per se approach* yang mana tidak memerlukan adanya peninjauan terlebih dahulu untuk mengetahui akibat yang didatangkan

dalam suatu persaingan, dikarenakan perbuatan tersebut akan memberikan dampak negatif. Pada pendekatan *rule of reason* maka yang akan memberikan pertimbangan atas suatu perbuatan adalah pengadilan baik terhadap kedudukan dan posisinya. Dengan adanya pertimbangan tersebut maka baru bisa menentukan suatu kegiatan yang dilakukan itu sah atau tidak sama sekali. (Siswanto, 2004: 66)

Diantara pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* penerapannya dibedakan atas hal yang memiliki kepastian menimbulkan dampak negatif serta hal yang memang memiliki potensi yang mengakibatkan suatu dampak negatif. Jadi yang membedakan ialah atas tindakan yang memang sudah dikatakan terlihat adanya akibat dan ada suatu tindakan yang belum bisa terlihat tetapi sudah memiliki potensi terhadap persaingan.

Kissane & Beneforen menyatakan pendapatnya dimana perbuatan yang termasuk kepada hal yang tidak sah dapat dinyatakan atas adanya pertimbangan dari pengadilan yang mana memang termasuk kepada tindakan persaingan yang tidak sehat. Sehingga hal tersebut tidak memerlukan lagi suatu pertimbangan. (Siswanto, 2004: 65)

C. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Pemberlakuan atas pengaturan persaingan usaha tidak sehat yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengatur secara luas mengenai kegiatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan begitu

juga para pihak yang memiliki kewenangan untuk mengawasinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30-37 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan Komisi independen yang disebut dengan nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU (Komisi).

Sebagai suatu komisi yang ditetapkan oleh Negara KPPU dijadikan sebagai adalah badan pelaksana dalam penegakan hukum serta sebagai pengatur dan memberikan suatu pertimbangan dalam suatu usaha persaingan. Negara memberikan kewenangan terhadap KPPU ialah untuk menjadi bagian dari pengawas atas pelaksanaan pengaturan kegiatan Anti Monopoli. Jika untuk diketahui KPPU memiliki kedudukan sebagai lembaga independen, yang maka kewenangannya tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun atau tidak bergantung kepada kegiatan pemerintahan.

Tetapi di dalam pengangkatan dan pemberhentian setiap Anggota dari KPPU dilakukan oleh Presiden dengan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga kedudukannya mempunyai ketetapan yang sah di hadapan pemerintahan Indonesia. Meskipun demikian KPPU tetap memiliki kebebasan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya tanpa adanya campur tangan dari Pemerintahan. Tetapi untuk menjaga kestabilan dari lembaga KPPU tersebut maka akan tetap mendapatkan pengawasan atau pengontrolan dari DPR.

Selain itu sudah diketahui bahwasanya yang mempengaruhi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak dapat dijalankan secara

maksimal disebabkan oleh pengetahuan yang kurang maksimal. Sehingga sangat diperlukan untuk menjalankan atau mencari suatu pemecahan dalam melakukan penegakan suatu prinsip hukum sebagaimana yang telah ada pengaturannya pada UU Nomor 5 Tahun 1999. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut maka sudah seharusnya KPPU mempersiapkan penyelesaian (*remedy*) serta melakukan perubahan dalam mengelola pola pemikiran yang lebih baik lagi serta merubah pola sikap yang sangat berhati-hati dengan adanya tindakan persaingan yang tidak sehat.

Pada dasarnya sebagai lembaga yang independen, KPPU memiliki tugas yang sudah diketahui bahwa tugas pokoknya yaitu untuk memberikan situasi yang tertib dalam persaingan usaha, selain itu tugas lainnya yakni berusaha untuk melakukan pemeliharaan dan penciptaan suatu iklim atau situasi yang mendukung atau tenang dalam persaingan usaha. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan-kewenangan khusus.

KPPU sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang atas pelanggaran atau dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Adapun tugas KPPU tersebut dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli.

D. Tinjauan Tentang PT. Perusahaan Gas Negara

1. Sejarah Ringkas

Perusahaan ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Negara dan didirikan pada tahun 1859 yang mana masih dikenal dengan status firma *LJN Enthoven & Co.* kemudian pada tahun 1950 pada masa pemerintahan Belanda dirubah menjadi *NV Overzeese Gas en Electriciteit* (NV OGEM). Setelah Indonesia merdeka perusahaan ini diambil alih oleh pemerintahan Indonesia tepatnya pada tahun 1985, yang mana pemerintah melakukan perubahan nama menjadi Penguasa Perusahaan Peralihan Listrik dan Gas (P3LG), dengan berjalannya waktu dan dikarenakan adanya perkembangan bangsa Indonesia, perusahaan ini tahun 1961 statusnya berubah menjadi BPU-LN.

Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi perusahaan milik Negara didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tepatnya pada tanggal 13 Mei 1965. Namun tidak lama kemudian perusahaan Negara yang telah dikenal tersebut juga mengalami perubahan statusnya menjadi perusahaan umum sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1984. Penyebutan perusahaan umum tersebut juga tidak bertahan lama dikarenakan dirubah kembali menjadi Perseroan Terbatas dari perusahaan umum yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 dan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 486 tanggal 30 Mei 1996. Penyebutan perusahaan tersebut juga tidak bertahan lama dikarenakan dirubah kembali menjadi tepatnya pada tanggal 13 November 2003. Dimana perubahan tersebut pengesahannya dilakukan

oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No C-26467 HT.01.04 Th 2003 tanggal 4 November 2003, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 94 Tambahan No. 11769 tanggal 24 November 2003.

Pada tanggal 5 Desember 2003 Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan penawaran umum saham perdana kepada masyarakat sebanyak 1.296.296.000 saham, yang terdiri dari 475.309.000 saham dari investasi saham Pemerintah Republik Indonesia, pemegang saham perseroan dan 820.987.000 saham baru. Sejak saat itu, nama resmi Perseroan menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk. Saham perusahaan telah dicatatkan dalam Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 15 Desember 2003 dengan kode transaksi perdagangan (PGAS).

2. Landasan Hukum

Berikut dapat diketahui peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan dari aturan perusahaan yakni:

1. PP No. 19/1965 Dasar Hukum Pendirian.
2. UU Migas No.22 Tahun 2001. Dengan telah disahkannya UU Migas, maka kerangka hukum bisnis migas di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, tidak hanya terjadi di sektor hulu tetapi juga pada sektor hilir dimana perusahaan melakukan kegiatan usahanya saat ini.
3. Menteri Kehakiman No: C2-7729.HT.01.01.Th 96 Tanggal 31 Mei 1996 tentang Pengesahaan badan Hukum.
4. Persetujuan Mentri Kehakiman atas Akta Perubahan Anggaran Dasar No. C-19905 HT.01.04 Th.99 Tanggal 10 Desember 1999. \
5. Undang-undang RI No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
6. Undang-undang RI N0 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
7. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governace* pada Badan Usaha Milik Negara.

3. Visi, Misi dan Nilai-nilai Budaya PGN

Perusahaan ini memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatannya. Dimana hal tersebut sebagai upaya untuk menghadapi persaingan usaha. Dimana visi dan misi serta nilai-nilai yang ada perusahaan menjadi budaya yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota perusahaan.

Adapun visi dan misi perusahaan yang menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan usahanya yakni:

Visi PGN : Menjadi perusahaan kelas dunia dalam pemanfaatan gas bumi.

Misi PGN : Meningkatkan nilai tambah Perusahaan bagi stakeholders melalui :

- a. Penguatan bisnis inti di bidang transportasi niaga gas bumi dan pengembangannya.
- b. Pengembangan usaha pengelolaan gas.
- c. Pengembangan usaha jasa operasi, pemeliharaan dan keteknikan yang berkaitan dengan industri gas.
- d. Profitisasi sumber daya dan aset perusahaan dengan mengembangkan usaha lainnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus Praktek Monopoli Oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016

Posisi kasus praktek monopoli oleh PT. Perusahaan gas negara (Persero) Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 ialah dalam hal suatu perusahaan menguasai hasil produksi serta menguasai harga jual barang berupa penentuan Harga Gas Industri. Dimana perusahaan tersebut menyalurkan gas industri tersebut menggunakan pipa pendistribusian kepada seluruh Pelanggan gas industri di wilayah Medan hingga perbuatan monopoli tersebut sebagai bentuk tindakan melanggar ketentuan mengenai adanya praktek monopoli dalam hal posisi dominan..

Monopoli merupakan bentuk tindakan yang melakukan penjualan terhadap suatu barang tanpa adanya pihak lainnya. Selain itu juga bisa dikatakan monopoli sebagai bentuk pengeluaran dari produksi dimana hasilnya dilakukan penjualan oleh satu perusahaan. Sehingga atas tindakan tersebut maka perusahaan telah melakukan suatu monopoli terhadap suatu produksi. (Teguh, 2010: 66)

Pada dasarnya suatu keadaan baru dapat dikatakan adanya monopoli ketika ada satu pihak yang melakukan pemusatan terhadap suatu hal tanpa adanya pihak lain yang melakukannya, terutama dalam hal untuk menentukan suatu harga.

Pemusatan tersebut terlihat ketika hanya ada satu kegiatan yang dilakukan oleh satu pihak saja, dengan kata lain tidak ada pesaing yang melakukan kegiatan yang sama. Dimana pihak tersebut menjadi pesaing tunggal dalam melakukan suatu kegiatan usaha. Tetapi sesuai faktanya monopoli sulit untuk ditemukan keberadaanya dikarenakan prakteknya serta pemberlakuannya terhadap pelaku usaha atau pelaku ekonomi yang melakukan pemusatan suatu pangsa pasar. Hal ini juga meliputi bagian dari lingkungan tempat melakukan kegiatan, sehingga ketika pelakusaha ada pada lingkungan tersebut terlihat lebih dari satu pelaku usaha, tetapi dikarenakan memiliki posisi yang dominan untuk menguasai suatu pasar maka hal tersebut juga termasuk pada hal monopoli. (Margono, 2009: 5)

Sehingga atas kejadian tersebut maka pemerintah mengesahkan aturan mengenai adanya larangan praktek monopoli. Selain itu aturan tersebut juga mengatur mengenai persaingan usaha tidak sehat. Pada dasarnya hal demikian memiliki suatu dampak terhadap adanya pemusatan atas penguatan perekonomian yang dijalankan oleh pengusaha serta bisa memperburuk kondisi kegiatan. Selain itu dampak yang ditimbulkan ialah berpengaruhnya peningkatan dan perkembangan pasar serta dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen. (Usman, 2013: 85)

Suatu Undang-Undang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat yang efektif, merupakan syarat mutlak (*absolut prerequisite*) bagi berjalannya ekonomi pasar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perjanjian yang menghambat persaingan, penyalahgunaan kekuasaan monopoli, dan gabungan antara perusahaan-perusahaan besar yang menguasai pasar, maka

dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut dapat menjamin akses ke pasar bagi semua pihak, serta kebebasan bagi pelaku pasar dalam mengambil keputusan secara bebas. (Margono, 2009: 202)

PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. Didirikan sejak tahun 1859 yang sejak awal merupakan sebagai bentuk Firma L. J. N. Eindhoven & Co. Gravenhage. Setelah Belanda mengambil perusahaan firma tersebut yaitu tahun 1950, berganti nama menjadi NV. *Netherland Indische Gaz Maatschapij* (NV.NIGM). Setelah Indonesia merdeka negara Indonesia juga mengambil alih tahun 1958 serta mengganti namanya menjadi “Badan Pengambil Alih Perusahaan-perusahaan Listrik dan Gas (BP3LG)”, namun pengambi alihan serta adanya perubahan dalam status perusahaan tersebut tidaklah berhenti disitu saja dikarenakan pemerintahan indonesia tetap melakukan penyempurnaan terhadap statusnya dan penyebutannya. Sehingga perubahan tersebut dilakukan beberapa kali hingga ditetapkan menjadi perusahaan gas negara.

Untuk mengantisipasi sahnya suatu kedudukan perusahaan gas Negara tersebut maka sudah jelas setiap perubahannya didasarkan dengan berbagai pengaturan ataupun kebijakan dari pemerintah Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya pertentangan terhadap statusnya tersebut.

Pada dasarnya setiap perusahaan yang didirikan harus memiliki itikad baik di dalam pendiriannya dan pelaksanaan. Sehingga sudah dengan tegas pemerintah melarang terhadap suatu praktek yang bertentang dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana penegasan tersebut dijelaskan dalam Pasal 17 ayat 1 yang

berbunyi Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat. Isi dari Undang-Undang Anti Monopoli pada pokoknya terdiri atas:

1. Melarang perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 4,7 s.d 9, Pasal 10 s.d 14, 22, 23).
2. Memperbolehkan pada tingkat tertentu penetapan harga konsumen, perjanjian eksklusif, perjanjian lisensi, *know-how* yang berkaitan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual (pasal 5, 6, 15 dan pasal 50 huruf b).
3. Melarang penggabungan atau peleburan badan usaha yang menyebabkan terjadinya posisi dominan di pasar atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 25 s.d. 29).
4. Melarang tindakan merugikan konsumen, pemasok atau penerima barang dengan cara menyalahgunakan posisi dominan di pasar (Pasal 17 dan 18).
5. Dilarang menghalang-halangi pesaing dengan tindakan-tindakan diskriminasi baik melalui harga, syarat-syarat perdagangan atau penolakan melakukan hubungan usaha (Pasal 7, 8, 16, 19 s.d. 21).
6. Dibentuknya lembaga pengawasan/pengontrol persaingan usaha (Pasal 30 s.d 37).
7. Pelanggaran undang-undang ini dapat diancam pidana denda dan pidana kurungan (pasal 48).

Adapun Duduk Perkara dalam Praktek Monopoli Oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016, adalah:

1. Pada awalnya disebabkan oleh adanya penerimaan laporan oleh Sekretariat Komisi mengenai permasalahan terhadap pelanggaran dalam penentuan harga industri serta didalam penguasaan penyaluran gas bumi, kemudian dengan adanya laporan tersebut dilakukan penyidikan terhadap permasalahan tersebut.

2. Pada dasarnya yang menjadi inti permasalahannya yakni gas bumi yang disalurkan kepada setiap pelanggan baik industri maupun manufaktur gas yang berada di wilayah Medan, dimana penyalurannya dilakukan melalui pipa distribusi yang penguasaannya berada pada perusahaan gas Negara serta perusahaan gas Negara juga menguasai dalam hal penjualan.
3. Pada saat perusahaan lainnya berusaha melakukan kegiatan yang sama yakni yang pernah dicoba dilakukan oleh PT. Pertagas Niaga namun tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya hambatan dari pipa distribusi yang memang dikuasai oleh perusahaan gas Negara, dan hambatan ini juga telah diupayakan dengan melakukan kesepakatan pembagian wilayah kegiatan penyalurannya namun hal ini menimbulkan akibat yang lebih besar lagi dimana perusahaan gas Negara semakin menguasai seutuhnya distribusi gasnya. Sehingga terlihat kegiatan atas penguasaan penyaluran gas tersebut sangatlah merugikan pihak lainnya.
4. Pada bulan Agustus-November 2015 terjadi kenaikan harga gas yang ditetapkan oleh perusahaan gas Negara, yang mana penetapan tersebut dilakukan secara sepihak oleh terlapor tanpa memiliki pertimbangan terlebih dahulu terhadap kemampuan daya beli dari pelanggan.

Jadi berdasarkan hal tersebut maka kedudukan dari perusahaan gas Negara sebagai terlapor yang telah menguasai penyaluran gas bumi serta penjualannya untuk wilayah medan merupakan suatu bentuk pemusatan suatu kegiatan ataupun adanya suatu tindakan atau praktek monopoli. Serta dilihat dari penetapan harga yang dikuasainya secara sepihak juga memperlihatkan suatu posisi dominan

sebagai suatu perusahaan yang melakukan usaha penyaluran gas terhadap pelanggan yang ada di wilayah Medan. Tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang sangat dilarang dan ditentang oleh ketentuan aturan anti monopoli. Sehingga hal tersebut sangatlah tidak baik untuk dilakukan oleh pelaku usaha lainnya meskipun perusahaan tersebut dalam menjalankan usahanya untuk mendapatkan suatu keuntungan, tetapi tetap saja harus memikirkan kondisi dari pelanggan.

Sebagaimana larangan yang telah dinyatakan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan:

- a) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - (1) Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya;
 - (2) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;
 - (3) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Jika melihat ketentuan tersebut diatas, serta dihubungkan dengan duduk perkara yang menjadi bentuk permasalahannya maka perusahaan gas Negara telah

mengakibatkan atau menyebabkan adanya suatu tindakan yang tidak sehat, dimana tidak bisanya pelanggannya atau yang menjadi konsumen melaksanakan usahannya ditempat yang sama dengan perusahaan gas Negara. Sehingga secara jelas perusahaan gas negara telah melakukan penguasaan pasar.

Atas laporan yang dilaporkan oleh para pelanggan tersebut tetapi pihak Terlapor yakni PT Perusahaan Gas Negara dipersidangan tidak menghadiri. Kemudian tepatnya tanggal 11 April 2017 hanya menanggapi dengan menyebutkan, bahwa:

1. Terlapor menolak seluruh laporan yang telah menduga melakukan pelanggaran terhadap kegiatan usaha yang telah dijalkannya.
2. Terlapor tidak pernah menghambat konsumen lainnya dalam menjalankan persaingan atas suatu produk di wilayah yang sama.
3. Terlapor melakukan penetapan harga jual gas bumi didasarkan kepada peraturan. Serta penetapan harga tersebut tidak dilakukan secara sepihak saja.
4. Sehingga terlapor tidak pernah melakukan praktek monopoli dengan sengaja melakukan penetapan harga tinggi sehingga merusak kemampuan beli dari pelanggan.

Jadi dari bantahan terlapor tersebut maka menurut penulis sudah selayaknya setiap pihak yang menjalankan usaha dilarang menghalangi atau menghambat pihak lainnya melaksanakan kegiatan usaha dalam wujud yang sama, dikarenakan hal tersebut merupakan tindakan yang bersaing dengan tidak wajar. Serta untuk

menetapkan nilai suatu harga gas bumi tersebut juga tidak diperbolehkan dilakukan secara sepihak dikarenakan sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009, menyatakan Badan Usaha dalam menetapkan harga gas bumi haruslah memenuhi ketentuan yaitu:

- a. Melihat kemampuan dari konsumen untuk membeli gas bumi dalam Negeri.
- b. berkesinambungan untuk menyediakan dan mendistribusikan gas bumi.
- c. Memperhatikan margin atau tingkatan ekonomi yang sesuai dengan bagi Badan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.

Pengendalian suatu kegiatan usaha sangatlah penting disebabkan jika persaingan yang dijalankan tidak bisa dikendalikan maka akan menyebabkan munculnya kegiatan yang tidak wajar yang memiliki nilai buruk bagi peningkatan usaha. Keberadaan tindakan ataupun kegiatan monopoli tidaklah dapat dihilangkan dikarenakan hal tersebut terjadi dalam ebrbagai bentuk, tetapi tindakan tersebut ada yang membawa dampak positif dan negatif. Dengan demikian dibutuhkan suatu pengaturan yang mengatur hal-hal tersebut agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat umum. (Ibrahim, 2009:40)

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan dihasilkan oleh setiap pelaku usaha dalam bentuk barang dan jasa terutama dalam bidang pemasaran tidak diperbolehkan untuk mengenyampingkan suatu sikap jujur yang disebabkan sikap tersebut dapat menghancurkan usaha yang dijalankan dengan sehat terutama

dalam hal penetapan harga dari suatu usaha. Untuk dapat dikatakan usaha yang dijalankan dengan tindakan yang wajar ketika setiap pelaku dapat menciptakan suatu keadaan yang sehat, dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan untuk mengantisipasi adanya suatu pelanggaran. Sehingga jika hal tersebut dapat dijalankan maka suatu bagian yang ada di lingkungan pasar dapat memberikan suatu kuantitas ataupun kualitas dari suatu produk.

Hukum pada hakikatnya merupakan suatu kaidah sosial yang ditujukan untuk mempertahankan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mempertahankan ketertiban itu, hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, baik itu kepentingan individu maupun kepentingan publik. Setiap individu dalam masyarakat menginginkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan tersebut. Namun dilain pihak pemenuhan kepentingan itu tidak boleh merugikan kepentingan-kepentingan individu lainya. Dalam hal ini negara berperan untuk menetapkan peraturan-peraturan sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. (Hermansyah, 2008: 4)

Monopoli terbentuk berdasarkan adanya sekumpulan atau sekelompok orang yang menjadi pengatur masuk dan keluarnya suatu barang pada suatu pangsa pasar, serta menguasai pertukaran nilai harga, dengan demikian mengakibatkan adanya pemusatan suatu keadaan dan membentuk kekuatan kepada pihak yang melakukannya. (Margono, 2009: 5) Sehingga dari keterangan tersebut maka bila dihubungkan dengan adanya praktek demikian terhadap dampak

yang akan ditimbulkannya, maka tidak dipungkiri sangat dibutuhkan pengaturan yang akan mengatur kegiatan yang akan mengarah pada hal yang demikian.

Selain adanya suatu pengaturan maka sangat dibutuhkan juga suatu lembaga yang independen yang dapat melakukan pengawasan secara langsung dalam berjalannya suatu usaha yang dilakukan oleh segelintir orang, baik dalam usaha dengan modal yang besar ataupun yang kecil. Di Indonesia telah dibentuk suatu lembaga yang menjalankan hal tersebut demi melaksanakan suatu pengawasan yang tidak dikendalikan oleh pihak manapun dalam menjalankan kewenangannya. Lembaga ini lazimnya dikenal dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Lembaga ini dibentuk untuk memberikan suatu harapan dan hasil yang sempurna untuk menata keadaan pasar yang ada di Indonesia. (Ibrahim, 2009: 260)

Untuk membuktikan kesalahan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan gas industri tersebut, maka pihak pelapor telah memberikan bukti-bukti surat kepada Majelis Komisi, dimana majelis juga mempertimbangkannya yakni:

1. Adanya pelaporan dari pelaku usaha mengenai PT Perusahaan Gas Negara yang melanggar dalam pemasokan harga gas.
2. Beberapa surat keluhan atas adanya kenaikan harga jual gas bumi yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara dari PT Soci Mas
3. Perubahan perjanjian dalam penjualan gas bumi yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara dengan PT Soci Mas serta perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

4. Bukti adanya pembayaran pembelian gas bumi yang dilakukan oleh pelaku usaha kemudian perpanjangan bukti pembayaran yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Hal tersebut juga dinyatakan dengan adanya surat pemberitahuan jangka waktu pemberlakuan pembayaran terhadap jual beli
5. Bukti tagihan dari pelaku usaha yang menggunakan gas bumi dari PT Perusahaan Gas Negara yang disertai dengan adanya jaminan atas pembayaran pemakaiannya kepada PT Perusahaan Gas Negara
6. Surat pernyataan yang dilayangkan oleh pelaku usaha atau pelanggan PT Perusahaan Gas Negara atas adanya keputusan dari seluruh pemegang saham.
7. Seluruh pelaku usaha tau pelanggan memberikan rekap penyaluran gas bumi oleh PT Perusahaan Gas Negara
8. Surat kesepakatan atau perjanjian jual beli dari pelaku usaha serta dilengkapi dengan adanya berita Acara atas tindakan PT Perusahaan Gas Negara melakukan perubahan nilai jual gas
9. Perubahan perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha mengenai adanya penyaluran yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara
10. Perubahan perjanjian yang dilakukan oleh Pertamina EP terhadap kesepakatan yang dilakukan dengan PT Perusahaan Gas Negara
11. Kesepakatan diantara PGN dengan perusahaan lainnya antara lain yang dilakukan oleh PT Jui Shin Indonesia, PT Sari Incofood Corporation, PT Perta Arun Gas, PT Gunung Gahapi Sakti, PT Latexindo Toba Perkasa

12. Surat Pemberitahuan kemudian surat pasokan gas mengenai kenaikan Harga Jual PT Perusahaan Gas Negara per 1 Januari 2016 di wilayah Medan.

Monopoli tidak lain suatu perbuatan yang hanya dilakukan oleh sepihak penguasa tanpa adanya pihak pengusaha lainnya untuk memasukkan atau mengeluarkan hasil produksi dalam bentuk yang sama. Jika ada pesaing lainnya maka tindakan ini lebih besar dibandingkan dengan pesaingnya tersebut. Pada dasarnya kegiatan ini merupakan hal yang sangat serius, dikarenakan kegiatan ini dapat merusak kestabilan persaingan usaha diantara setiap pelaku usaha (Ilyas, 2011: 169)

Pada intinya tindakan monopoli keberadaannya tidak dapat diukur. Dikarenakan kegiatan ekonomi tersebut ada yang memperlihatkan suatu dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi dan ada juga memperlihatkan dampak yang kurang baik. Jika dampak yang ditimbulkannya positif maka monopoli tidak akan dapat ditentukan keberadaannya, namun jika sebaliknya maka dengan mudah para pihak untuk menentukannya. Sehingga dapat dikatakan monopoli memiliki gejala tersendiri tergantung dengan tindakan yang akan dihasilkan setelah kegiatan tersebut berjalan.

Sebagaimana juga telah diketahui aturan yang diberlakukan di Negara Indonesia tidak ada memberikan batasan bagi setiap pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahannya, namun yang dibatasi ialah tindakan yang melenceng dari ketentuan dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Untuk lebih diperhatikan untuk menjalankan kegiatan haruslah tetap

didasarkan kepada kesepakatan diantara masing-masing pihak dalam suatu perjanjian. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian R. Subekti juga menyatakan mengenai hal tersebut yakni:

“Bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Atau dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang diadakan itu”. (Subekti, 2003: 14)

Setiap perjanjian yang dilakuakn dalam menjalankan suatu hal, memiliki tujuan untuk memenuhi setiap kepentingan, tanpa adanya perjanjian diantara para pihak maka kegiatan usaha pastinya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sama hal dalam pelaksanaan dalam suatu pengadaan barang yang membutuhkan suatu perjanjian diantara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dimana perjanjian tersebut dijalankan untuk suatu program dengan tujuan untuk meningkatkan suatu pembangunan ekonomi yang berstruktur.

Perjanjian diantara pelaku usaha independen bertujuan untuk pembuktian atas adanya tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999. Dikarenakan pembuktian tersebut dilakukan secara tertulis sehingga lebih mudah untuk menentukan suatu perbuatannya. Sehingga dengan adanya bukti tersebut maka pastinya dapat diduga setiap pihak melakukan hal

yang melanggar kesepakatan dalam menjalankan usaha atau tidak sama sekali. Dalam pembuktian dugaan penetapan harga adalah bukti bahwa penetapan harga kedualabelah pihak para pelaku usaha mematuhi kesepakatan itu. Bukti-bukti yang di haruskan berupa:

1. Bukti Langsung (*Hard evidence*)
2. Bukti tidak langsung (*Circumstantial evidence*)

Berikut juga dapat diketahui dari keterangan saksi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara dimana keterangan tersebut menyatakan bahwa:

- a) Bahwa 1 (satu) kapal kargo LNG dari Donggi Senoro itu baru habis dalam satu tahun jika dialirkan 8,2 MMSFD, sementara saat itu Terlapor hanya beli \pm 3 MMSCFD sehingga kami terbebani biaya *storage* dan kami menanggung *cost of money* di situ karena kargo baru habis \pm 2 tahun untuk volume sebesar 3 MMSCFD. Terlapor membayar berdasarkan volume pemakaian sesuai dengan penyaluran gas yang dihitung per bulan (vide BAP PT Pertagas Niaga)
- b) Terlapor menyatakan mendapat pasokan dari PT Pertamina EP sebesar 3-4 MMSCFD, dan dari PT Pertagas Niaga sebesar 3-4 MMSCFD) (vide BAP Penyelidikan Terlapor).
- c) PT Pertamina EP menyatakan Terlapor membeli gas dari PT Pertamina EP Pangkalan Susu sebesar 3-3,8 MMSCFD dan PT Pertamina Refinery Unit Pangkalan Brandan sebesar 0,3 MMSCFD (vide BAP Penyelidikan PT Pertamina EP).

- d) PT Pertagas Niaga menyatakan Terlapor membeli gas dari PT Pertagas Niaga sebesar 4 MMBTU, dari PT Pertamina EP Pangkalan Susu sebesar 4 MMBTU (vide BAP Penyelidikan PT Pertagas Niaga).

Berdasarkan keterangan tersebut untuk memastikan tindakan dari PT Perusahaan Gas Negara telah dilakukan pemeriksaan, dimana pada pelaksanaannya dipersidangan diketahui jumlah pemasukan gas per tanggal 15 setiap bulannya yakni dari bulan agustus hingga November yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara yang didapatkannya dari PT Pertamina EP dan PT Pertagas Niaga yakni dapat dilihat dibawah ini:

Tabel III.1

Pemasukan Gas dalam satuan MMBTU Oleh PT Perusahaan Gas Negara Yang Didapatkannya Dari PT Pertamina EP dan PT Pertagas Niaga

No.	Keterangan	Pertamina EP	Pertagas Niaga	Total
1	Agustus	154.299.41	120.624.40	274.923.81
2	September	141.523.96	130.866.79	272.390.75
3	Oktober	159.752.79	93.798.49	253.551.28
4	November	145.163.24	114.585.06	259.748.30
	Jumlah	600.739.40 (57%) (MMBTU)	459.874.74 (43%) (MMBTU)	1.060.614,14 (MMBTU)

Berdasarkan keterangan tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pasokan atau pemasukan gas yang dilakukan atau diterima oleh PT Perusahaan Gas Negara didasarkan kepada jumlah volume pada satuan MMBT atau *Million British Thermal Unit*. Dimana satuan tersebut merupakan jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 lb (1 pound) air sebesar 1° Fahrenheit pada tekanan 14.7 psi. Kemudian juga dapat dilihat pasokan gas yang diterima oleh PT Perusahaan Gas Negara dalam satuan MSCF dari PT Pertamina EP dan PT Pertagas Niaga yaitu dapat dilihat:

Tabel III.2

Pemasukan Gas dalam satuan MSCF Oleh PT Perusahaan Gas Negara Yang Didapatkannya Dari PT Pertamina EP dan PT Pertagas Niaga

No.	Keterangan	Pertamina EP	Pertagas Niaga	Total
1	Agustus	121.119.76	111.993	233.112.76
2	September	112.639.02	121.473	234.112.02
3	Oktober	125.315.34	86.292	211.607.34
4	November	114.978.78	106.897	221.875.78
Jumlah		474.052.90 (53%) (MSCF)	426.655 (47%) (MSCF)	900.707.90 (MSCF)

jika diperhatikan pada tabel tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika diperhatikan dalam jumlah isi gas bumi yang diterima PT Perusahaan Gas Negara pada satuan MMBTU dan MSCF maka memiliki selisih dalam perhitungan HPP tertimbang yang dapat menimbulkan kerugian kepada pelaku usaha selaku konsumen, dimana hal ini terlihat ketika HPP tertimbang dikalikan dengan volume rill 100% kemudian dikalikan dengan kurs *par forward* yang digunakan Terlapor sebesar USD 1 = Rp 14.053, maka hal tersebut akan menjadi:

Tabel III.3

Data Selisih Perhitungan HPP Tertimbang

No	Acuan Volume	Hitungan Selisih HPP Tertimbang	Selisih HPP Tertimbang	Selisih HPP x Volume Rill 100%	Kerugian konsumen (USD)	Kerugian konsumen (Rp) (pembulatan)
1	Proyeksi Terlapor dengan Volume Rill (MMBTU)	11,93-11,14	0,79	(0,79 x 1.060.614,14)	837.885,17	Rp 11.774.800.300
2	Proyeksi Terlapor dengan Volume Rill (MSCF)	11,93-11,33	0,60	(0,60 x 900.707,90)	540.424,74	Rp 7.594.588.90

Sehingga atas hal tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa hitungan dari HPP Tertimbang tersebut memeplihatkan adanya nilai kerugian yang akan

diterima oleh pelaku usaha dimana hal ini disebabkan perbuatan dari Terlapor yang telah mempergunakan proyeksi volume yang lebih tinggi dibandingkan dengan volume riil yang diterima sehingga menyebabkan HPP tertimbang yang ditetapkan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan pembayaran yang harusnya dilakukan oleh pelaku usaha.

Jadi dengan adanya keterangan tersebut maka terlihat PT Perusahaan Gas Negara yang melakukan kenaikan terhadap nilai jual harga gas bumi sudah memperlihatkan adanya praktek monopoli sehingga menimbulkan kerugian yang dialami konsumen pada pasar bersangkutan yaitu antara Rp 11.774.800.300 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu tiga ratus Rupiah) atau setidaknya Rp 7.594.588.900 (tujuh milyar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah). Kemudian jika dilihat lagi maka tindakan yang dilakukan sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara ialah selain melakukan pelanggaran di dalam perjanjiannya juga melakukan pelanggaran dalam kenaikan harga jual gas bumi dengan pelaku usaha.

Pada dasarnya disaat suatu perusahaan melakukan praktek monopoli maka akan menimbulkan akibat buruk terhadap konsumen yang menggunakan produknya. Seperti yang dilakukan oleh terlapor, dimana sebagai perusahaan yang telah melakukan penguasaan pasar terhadap gas bumi yakni dapat dikatakan sebesar 100%, yang penguasaannya terlihat dari adanya penyaluran serta penjualan gas bumi melalui pipa distribusi kepada setiap Pelanggan Industri yang ada di wilayah medan. Selain itu dengan sengaja menetapkan harga pasar dengan

melakukan kenaikan harga sehingga membuktikan tidak adanya pelaku usaha lainnya yang menyaingi Terlapor. Sehingga mengakibatkan pelanggan harus berlangganan tetap dengan terlapor. Atas tindakan tersebut maka pada dasarnya akan menimbulkan akibat besar bagi pelanggan selaku konsumen, dimana dapat dilihat akibatnya yakni:

- a) Timbulnya keterbatasan serta menurunnya minat terhadap kemauan dari konsumen untuk memiliki suatu produksi yang ada pada pasarannya. Hal ini dikarenakan dengan adanya melemahnya nilai konsumsi setiap pelaku usaha tidak lain disebabkan adanya penurunan jumlah produksi yang ada serta penurunan tersebut tidak dapat digantikan dengan produk yang lainnya.
- b) Dengan adanya eksploitasi dari produksi yang digunakan oleh setiap pelaku usaha dapat meningkatnya keuntungan dari suatu perusahaan yang disebabkan adanya tindakan monopoli tetapi hal tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap pelaku usaha selaku konsumen.
- c) Adanya salah guna akan suatu kedudukan dari tindakan monopoli akan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen serta terhadap keberlangsungan pasar, hal ini disebabkan dengan adanya keterbatasan suatu produksi dan dengan melemahnya tingkat konsumsi maka akan menaikkan nilai suatu harga akan menyebabkan secara langsung kepada nilai kesejahteraan konsumen serta pelaku usaha.
- d) Turunya tingkat kesejahteraan yang ada di suatu wilayah sehingga berakibat terhadap nilai perekonomian.

Hakikatnya hukum dijadikan sebagai dasar untuk menciptakan suatu keadaan yang tertib dan aman didalam setiap kegiatan usaha terutama dalam kehidupan manusia. Sehingga setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menjalankannya, dikarenakan pada dasarnya hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat itu sendiri. Dengan demikian jika hukum bisa dipatuhi dan ditaati maka suatu keadaan akan menciptakan suatu rasa aman dan tertib. (Hermansyah, 2008: 4)

Permasalahan yang timbul akibat adanya suatu penguasaan pasar seharusnya tidak terjadi dikarenakan hal tersebut sudah jelas dilarang secara tegas. Selain itu kegiatan usaha pastinya dalam melaksanakannya pastinya telah dilakukan sesuai dengan adanya suatu kesepakatan tertulis atau suatu perjanjian. Dimana perjanjian tersebut merupakan keseluruhan ikatan yang menjadi bentuk kesepakatan diantara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya serta dalam pelaksanaan kegiatan tertentu pastinya akan menghasilkan suatu keterikatan dalam perjanjian yang menjadi suatu kesepakatan bersama.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut maka menurut penulis praktek monopoli oleh PT. Perusahaan gas negara (Persero) Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 adalah melakukan monopoli dengan sengaja melakukan penguasaan terhadap penyaluran gas bumi serta penetapan harga gas yang mengakibatkan kerugian bagi pelanggan gas atas dengan sepihak terlapor menaikkan nilai jual gas, dimana kerugiannya paling besar sebesar Rp 11.774.800.300 (sebelas milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu tiga ratus Rupiah) dan terkecil sebesar Rp 7.594.588.900 (tujuh milyar lima

ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus Rupiah). Selain itu juga dengan sengaja melaksanakan suatu praktek monopoli yang sangat jelas dengan adanya Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang harus disetujui meskipun oleh konsumen atau pelanggan gas sehingga berdampak kepada suatu perbuatan curang.

B. Dasar Pertimbangan KPPU Dalam Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016

Dasar Pertimbangan KPPU Dalam Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 adalah menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan gas dapat dibuktikan telah melakukan pelanggaran terutama dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimana dengan tindakannya tersebut dihukum untuk melakukan pembayaran denda sebesar Rp.9.923.848.407 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah), hal tersebut didasarkan pertimbangan dari alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli yang tidak satupun membenarkan perbuatan dari terlapor yang menggunakan perjanjian dasar antara pelanggan gas untuk penguasaan pasar di wilayah atau Area Medan Sumatera Utara dengan menaikkan harga jual gas dengan alasan terjadi penurunan tekanan gas padahal, sehingga hakim menilai perbuatan terlapor menghilangkan tanggungjawab perihal berubahnya tekanan gas yang mengakibatkan kerugian bagi pelanggan.

Negara Indonesia dalam meningkatkan suatu pembangunan di segala bidang mengharapkan setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

Terutama dalam hal persaingan usaha, dimana sangat diharapkan suatu daya saing yang sehat diantara para pelaku usaha. Persaingan yang sehat akan menumbuhkan dampak yang baik terhadap peningkatan perekonomian bangsa serta meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.

Sehingga dengan adanya harapan tersebut sudah selayaknya setiap pelaku usaha juga mengikuti tujuan yang ingin didapatkan Negara. Pada dasarnya kegiatan usaha yang sehat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha itu sendiri, dikarenakan dipastikan timbul adanya suatu nilai yaitu kepercayaan dari pihak lainnya.

Selain hal tersebut persaingan yang sehat selain dapat mengembangkan suatu pembangunan kenegaraan demi mewujudkan suatu situasi yang tertib maka persandingan juga dapat memberikan keuntungan bagi setiap pelaku usaha. Tetapi meskipun hal demikian dikehendaki oleh setiap pelaku usaha, tetapi juga dibutuhkan adanya suatu ketentuan yang mengatur pelaksanaannya agar terawasi dengan baik dan benar. Disebabkan tanpa adanya suatu peraturan dipastikan juga persaingan tetap akan dilakukan diluar jalur yang diharapkan. Hukum dijadikan sebagai pengatur atas setiap tindakan dan perbuatan dari setiap orang, sehingga hukum juga dapat memberikan suatu jaminan untuk memberikan keadilan bagi suatu keadaan yang terjadi.

Aristoteles berpendapat yang pada intinya menyatakan hukum merupakan suatu pengikat bagi masyarakat dan juga dapat menjadi suatu hakim. Dimana pengikat disini adalah setiap tindakan masyarakat tidak dapat dilakukan begitu

saja tanpa adanya yang mengawasi, hakim diposisikan untuk sebagai pengawas masyarakat dalam bertindak dalam kehidupan sehari-harinya.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim dalam memutus perkara harus melihat sumber hukum tertulis maupun tidak serta nilai-nilai di masyarakat. Kepastian hukum ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum itu positif yaitu undang-undang (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum didasarkan pada fakta-fakta (*tatsachen*), ketiga bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan jelas supaya tidak terjadi kekeliruan dan keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. (Arto, 2004: 140).

Pembuktian sangat diperlukan ketika dilakukannya suatu pemeriksaan terhadap perkara yang dijadikan sengketa diantara para pihak. Dimana dengan adanya pembuktian maka hakim dapat memberikan suatu pertimbangan atas sengketa yang sedang diperiksannya. Tanpa adanya suatu pembuktian maka pemeriksaan yang dilakukan tidaklah lengkap serta kurangnya memberikan suatu kepastian hukum untuk membuktikan apakah suatu perkara ataupun sengketa dalam keadaan yang benar ataupun tidak. Sehingga pembuktian yang dilakukan oleh hakim pada dasarnya ialah sebagai penguat dalam penjatuhan suatu hukuman terhadap seseorang, (Arto, 2004: 141)

Namun untuk melakukan pembuktian dari suatu perkara yang sedang diperiksa dipengadilan terutama yang dilakukan oleh majelis komisi, haruslah memuat sesuatu hal yaitu:

- a. Duduk perkara atau yang menjadi permasalahan tanpa adanya bantahan.
- b. Melakukan penganalisisan menurut hukum atas suatu putusan dari hal yang dibuktikan di depan persidangan.
- c. Melakukan pertimbangan atas segala tuntutan yang dimintakan putusannya.

Selain hal tersebut, maka hakim ataupun Majelis komisi yang memeriksa suatu perkara yang diterimanya, selain membutuhkan suatu alat bukti untuk dipertimbangkan maka juga membutuhkan suatu penafsiran dari pemikirannya untuk memutuskan suatu putusan yang didasarkan kepada pengetahuannya dan pengalamannya. Sehingga jika hal tersebut terpenuhi maka akan memberikan atau

membentuk suatu keyakinan dari hakim, bahwa putusan tersebut dapat memebrikan suatu keadilan.

Atas penjelasan tersebut diatas, maka Majelis Komisi telah mempertimbangkan hal-hal dalam perkara dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan penegasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan bahwa harga jual eceran Bahan Bakar Umum ditetapkan oleh Badan Usaha berdasarkan (a) kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, (b) kesinambungan penyediaan dan pendistribusian, dan (c) tingkat keekonomian dengan marjin yang wajar.
2. Majelis Komisi berpendapat bahwa tidak ada kewenangan khusus yang diberikan peraturan perundang-undangan yang didelegasikan pemerintah kepada Terlapor khususnya terkait dengan penentuan harga jual gas bumi melalui pipa. Peraturan-peraturan tersebut hanya memberikan penegasan bahwa harga jual gas bumi melalui pipa untuk pengguna umum ditentukan sendiri oleh badan usaha selaku penjual sebagaimana produk-produk umumnya.
3. Pengaturan penentuan harga jual tersebut sangat berbeda dengan mekanisme penentuan tarif dasar listrik yang diatur berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana ditegaskan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 5 yang menyatakan: Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik reguler dan tarif Tenaga Listrik

prabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik negara (Persero).

Serta pertimbangan terhadap monopoli Tentang Harga yang berlebihan (*excessive price*);

1. Sesuai dengan pernyataan para saksi menyebutkan bahwa terlapor melakukan penaikan terhadap harga jual gas secara sepihak saja yang diberitahukan melalui pengiriman email.
2. Kemudian dengan adanya penentuan sepihak tersebut terlapor melakukan penyampaian surat pemberitahuan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaporan kenaikan harga jual Gas. Sehingga atas tindakan tersebut telah memperlihatkan terlapor melakukan kenaikan harga tersebut tanpa diketahui oleh pihak Menteri dan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu.
3. Padahal atas kenaikan harga tersebut konsumen gas tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran sehingga melakukan pengajuan keberatan secara tertulis.
4. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh dengan melakukan pengambilan gas dengan harga yang tinggi maka produksi tidak akan mampu bersaing dengan produsen yang membeli dengan harga ang rendah.
5. Tindakan terlapor tidak mementingkan keadaan dari konsumen gas padahal dengan adanya kenaikan akan berpengaruh terhadap harga produksi.

Sehingga dapat penulis katakan bahwasanya Pertimbangan hakim tersebut bersifat Yuridis, dikarenakan pertimbangan hakim didasarkan kepada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Hakim memiliki kewajiban untuk bersikap netral bagi para pihak, begutu pula terhadap majelis komisi yang akan memeriksa juga harus bersikap netral

tanpa adanya memihak satu sama lainnya. Hal ini agar menciptakan suatu nilai keadilan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi. Tanpa adanya keadilan maka suatu ketetapan tersebut belumlah dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan maka juga tidak diperbolehkan melakukan penolakan terhadap adanya suatu laporan. Hal ini dikarenakan merupakan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya untuk dijalankan berdasarkan tanggung jawab. Sebagaimana dijelaskan “Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya?.

Untuk menjatuhkan suatu permasalahan hukum maka mejelis komisi melakukan pembuktian dengan mendengarkan keterangan dari saksi, keterangan dari pihak terlampir dan adanya bukti-bukti surat yang diajukan oleh saksi. Namun hal yang paling penting adalah keterangan sanksi. Dimana saksi disini ialah seseorang yang memang mengetahui dan merasakan suatu kondisi yang ada pelanggarannya. Alat bukti ini dibuktikan kekuatannya sebagai pembuktian di depan pengadilan. Jika alat bukti tidak memiliki kekuatan hukum maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Majelis Komisi memberikan pertimbangan terhadap perjanjian jual beli gas yang dilakukan, berdasarkan keterangan pelaku usaha yang menjadi saksi didapatkan fakta yakni:

- a. Penetapan harga jual gas industry dilakukan oleh PT Perusahaan gas Negara, dimana perusahaan dapat melakukan kenaikan atas harga dengan waktu yang tidak ditentukan dikarenakan adanya perjanjian yang telah disepakati.
- b. Perjanjian jual beli gas tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh PT Perusahaan gas Negara sehingga tanpa adanya persetujuan dari pelaku usaha dapat melakukan kenaikan harga.
- c. Pada dasarnya menurut pelaku usaha perjanjian jual beli gas tersebut bukan mengenai adanya kenaikan harga dikarenakan baik untuk menaikkan ataupun menurunkan harga menjadi kewenangan seutuhnya dari PT Perusahaan gas Negara.
- d. Permasalahan kenaikan harga jual gas tidak dapat dilakukan negosiasi serta didalam perjanjian tidak ada mencantumkan adanya prosedur kenaikan harga.
- e. Pada dasarnya dalam kenaikan harga tersebut pihak PT Perusahaan gas Negara tidak ditentukan harus meminta kesepakatan dari pelaku usaha.
- f. PT Perusahaan gas Negara menentukan nilai harga sesuai keinginannya tanpa harus menjalankan musyawarah terlebih dahulu, dikarenakan harga gas tidak ada terdapat atau ditentukan dalam perjanjian jual beli gas.

Jadi berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, maka dapat penulis katakan bahwa sudah jelas pihak PT Perusahaan gas Negara memiliki kewenangan secara penuh dalam melakukan pengaturan kenaikan atas harga jual

gas, dimana PT Perusahaan gas Negara dapat melakukannya tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu serta tanpa dilakukannya negosiasi ataupun musyawarah terlebih dahulu kepada setiap pelanggan gas. Serta diketahui juga bahwa perjanjian yang mengikat pelanggan dengan PT Perusahaan gas Negara untuk melakukan jual beli gas juga tidak ada menjelaskan mengenai permasalahan kenaikan harga. Sehingga atas hal tersebut dapat dikatakan PT Perusahaan gas Negara memiliki posisi yang dominan untuk mengatur situasi harga gas kepada seluruh pelanggan.

Pembuktian tidak akan dilakukan jika seseorang yang menjadi orang yang terlapor mengakui atas segala perbuatan atau tindakannya maka tidak akan membutuhkan suatu pembuktian namun jika terlapor membantah atas segala yang disangkakan kepadanya maka wajib diajukan beberapa alat yang dijadikan bukti di persidangan. Sehingga suatu pengakuan memiliki kedudukan yang penting dalam penyelesaian suatu perkara. Apalagi pengakuan tersebut disampaikan dihadapan pengadilan. (Sarwono, 2011: 273)

Majelis KPPU juga memberikan pertimbangan atas keterangan ahli yang menerangkan dipersidangan yakni:

Keterangan ahli Prahasto W. Pamungkas yang menyebutkan berikut ini:

- a. Perjanjian yang dilakukan pihak konsumen untuk melakukan kesepakatan dalam langganan dapat memberlakukan ketentuan Perlindungan Konsumen.

- b. Pada dasarnya posisi dominan hal yang wajar dilakukan dalam sebuah perjanjian yang disusun oleh pihak yang akan menyusun perjanjian kepada pihak lainnya. Hal ini disebabkan posisi salah satu pihak yang menyusun perjanjian pastinya lebih memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan pihak lainnya yang menerima kesepakatan dalam perjanjian.
- c. Dalam adanya kontrak standar maka Mahkamah Agung memiliki pendapat bahwa ada pembagian dimana ada pihak yang akan memiliki kedudukan yang dominan dan pihak lainnya memiliki kedudukan yang tidak dominan. Sehingga terlihat adanya ketidakseimbangan dalam pembuatan kontrak standar. Namun hal tersebut tidaklah menjadi suatu ketentuan untuk melakukan pembatalan dalam perikatan. Asalkan ketentuan dari seluruh pihak dalam perjanjian memiliki kesepakatan.
- d. Kedudukan yang dominan atau yang memiliki kekuasaan pada setiap pelaku usaha dapat memberikan suatu paksaan terhadap kehendak. Jika dilihat dari adanya perjanjian maka hal itu dibolehkan sepanjang seluruh pihak menyetujui akan hal tersebut. Tetapi jika dilihat dari ketentuan yang mengatur posisi dominan dalam “UU Nomor 5 Tahun 1999” maka posisi dominan sangatlah dilarang jika mengakibatkan pihak lainnya menerima kerugian atas tindakan tersebut. Namun jika posisi dominan tidak memberikan dampak kerugian maka hal tersebut diperbolehkan.

e. Kontrak standar merupakan perjanjian yang dibuat terlebih dahulu sebelum dilakukannya suatu perjanjian, ketika akan diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan persetujuan. Sehingga jika dilihat dari adanya kebebasan berkontrak maka hal ini diperbolehkan. Hal ini mengisyaratkan dimana jika pelaku usaha menyetujuinya maka dapat melakukannya dan memberikan persetujuan namun jika pelaku usaha tidak menyetujuinya atau tidak menyukainya maka pelaku usaha dapat meninggalkan ataupun tidak melakukan dalam memberikan persetujuan. Sehingga pelaksanaannya tidak memiliki unsur paksaan untuk mengikuti atau menjalankan suatu perjanjian jika seseorang tidak menyetujuinya akan adanya kontrak standar yang telah dipersiapkan untuk dilakukan pengikatan.

Jadi keterangan ahli tersebut diatas dapat dinyatakan bahwasanya setiap pihak yang membuat perjanjian pastinya adanya posisi dominan dalam penguasaan suatu yang akan disepakati atas perjanjian tersebut. Hal tersebut sangatlah wajar karena tergantung dari para pihak yang menerima isi perjanjiannya.

Kemudian keterangan dari Ahli Dr. Ing Deendarlianto dimana diepresidangan memberikan keterangannya yaitu:

a. Permasalahan dalam penurunan tekanan sangat dipengaruhi oleh keadaan dari usia tempat pengambilan suatu produksi kemudian dipengaruhi juga dengan panjang saluran pipa. Dikarenakan diantara

volume dengan suatu tekanan memiliki hubungan dimana semakin besar tekanan maka akan semakin mengecil volumenya. Sedangkan tekanan tersebut tidak dapat memiliki kepastian akan tetap pada posisinya.

- b. Sehingga demi mengantisipasi dalam peningkatan adanya tekanan gas maka harus menggunakan kompresor. Tetapi permasalahannya alat ini tidak serta merta dapat dipergunakan untuk jenis pipa. Kemudian penggunaannya juga membutuhkan pembiayaan yang banyak sehingga bisa mempengaruhi penambahan biaya produksi dan menjurus dengan adanya kenaikan harga gas itu sendiri.

Keterangan tersebut diatas, dapat penulis sampaikan bahwasanya ahli menyebutkan kenaikan harga jual gas sangat dipengaruhi oleh biaya produksi yang mahal. Namun pihak perusahaan tidak mengupayakan suatu pemecahan terhadap masalah yang terjadi, serta tanpa adanya persetujuan melakukan kehendak secara sepihak. Sehingga hal ini memperlihatkan tindakannya sudah melanggar suatu ketentuan.

Padahal Permasalahan yang muncul kemudian adalah situasi dimana rumusan pasal dalam undang-undang tersebut belum jelas, belum lengkap atau tidak dapat membantu seorang ahli hukum dalam penyelesaian suatu perkara atau masalah hukum. Dalam situasi seperti ini, seorang ahli hukum tidak dapat begitu saja menolak untuk menyelesaikan perkara tersebut. Artinya, seorang ahli hukum harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Tindakan seorang ahli hukum dalam situasi semacam itulah yang

dimaksudkan dengan pengertian penemuan hukum atau *Rechtsvinding*. Hakim hanya boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara, bila mana undang-undang menentukan lain, misalnya karena alasan kompetensi, adanya hubungan darah dengan pihak-pihak, atau karena adanya alasan bahwa perkara sudah diperiksa dan diputus (*nebis in idem*). (Manan, 2007:12)

Kemudian Majelis Komisi juga mempertimbangkan dalam hal perjanjian jual beli gas oleh PT Perusahaan Gas Negara, dimana pertimbangannya yakni:

- a. Majelis Komisi melihat bukan dari sahnyanya atau tidak perjanjian jual beli yang telah dilaksanakan PT Perusahaan Gas Negara sebagai tindakan untuk menaikkan harga jualnya, tetapi Majelis mempertimbangkan perjanjian yang dilaksanakannya merupakan alat untuk menggunakan posisi dominan dan menyalahgunakannya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.
- b. PT Perusahaan Gas Negara memiliki kedudukan yang kuat dari yang lainnya sehingga memberikan pemusatan pasar dalam hal jual beli gas di wilayah Medan, yang mana kekuatan dalam hal penyaluran gas melalui pipa distribusi.
- c. Perjanjian jual beli gas tidak ada mengatur mengenai adanya kompensasi terhadap jumlah pasokan gas yang diinginkan oleh pelanggan atau pelaku usaha.
- d. Kemudian jika suatu keadaan yang terjadi ketika tenaga pada gas mengalami penurunan dan hal tersebut tidak ada diatur di dalam

perjanjian maka pelaku usaha juga tidak mendapatkan kompensasi atas hal tersebut.

- e. Jika disesuaikan dengan keterangan ahli Dr. Ing Deendarlianto yang menyebutkan penekanan dan berat isi memiliki hubungan dikarenakan ketika adanya penekanan mengalami peningkatan sehingga volumenya akan menjadi kecil hal dikarenakan tekanan tidak dapat dipastikan keadaannya disebabkan oleh pipa itu sendiri dan umur dari pipa. Kemudian permasalahan tekanan dapat diupayakan dengan menggunakan alat kompresor. Sehingga atas hal tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa tindakan PT Perusahaan Gas Negara yang membuat suatu permasalahan tekanan menjadi suatu masalah yang berat sangatlah tidak tepat, dikarenakan suatu keadaan yang bisa termasuk kondisi kahar haruslah disebabkan oleh alam bukan dikarenakan manusia.
- f. Kemudian jika dikaitkan dengan masalah adanya penurunan tekanan sehingga PT Perusahaan Gas Negara melakukan kenaikan harga sangatlah tidak tepat dikarenakan hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya perawatan terhadap pipa saluran, sehingga jika PT Perusahaan Gas Negara menghindari upaya tersebut maka PT Perusahaan Gas Negara tidak menjalankan tanggungjawabnya. Sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen atau pelanggan.

Jadi berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat penulis katakan bahwa tindakan PT Perusahaan Gas Negara untuk melakukan kenaikan harga jual gas

kepada pelanggan yang disebabkan adanya penurunan tekanan gas sangatlah tidak tepat disebabkan penurunan tekanan gas disebabkan oleh panjang pipa saluran dan usia dari pipa itu sendiri, sehingga untuk mengantisipasinya bisa melakukan perawatan dan menggunakan alat seperti kompresor, sehingga ketika penurunan tekanan tersebut dibuat seolah-olah merupakan kejadian yang luar biasa maka hal tersebut tidaklah tepat sama sekali, dan tindakan PT Perusahaan Gas Negara terlihat lepas dari tanggungjawabnya.

Upaya penemuan hukum oleh hakim menuntut seorang hakim untuk bertindak atas inisiatif sendiri menemukan dan menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat (*living law*). Untuk itu, hakim tidak hanya berkewajiban melaksanakan bunyi undang-undang, namun dia juga wajib menegakkan keadilan bagi pihak-pihak, sehingga dia harus memikirkan perihal kehidupan yaitu berfikir mengenai tata cara terbaik untuk hidup manusia. Hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menurut asas *ius curia novit*, hakim dalam menemukan hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit. (Mertokusumo, 1993: 4)

Atas adanya pertimbangan hukum yang telah dipaparkan tersebut maka Majelis komisi memutuskan yang berdasarkan atau berpandangan kepada

ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menyatakan, yakni antara lain:

1. Terlapor terbukti bersalah melakukan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Terlapor dihukum untuk membayar denda sebanyak Rp.9.923.848.407 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh rupiah), dimana denda tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.

Majelis Komisi memutuskan bahwa tidak semua perjanjian yang menghalangi perdagangan adalah melanggar hukum, tetapi hanya perjanjian yang tidak masuk akal (*unreasonable ones*) yang dinilai melanggar hukum. Dasar pertimbangan hakim tidak melarang perjanjian tersebut, karena manfaat jangka panjang untuk memberikan insentif bagi pengembangan perusahaan sejenis dikemudian hari akan melebihi kerugian yang bersifat terbatas dan sementara terhadap persaingan.

Riduan Syahrani, merumuskan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang Pengadilan terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi Putusan Pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa perdata. Bertolak pada ketentuan Pasal 184 HIR, Pasal 195 RBg, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak

ditemukan pengertian atau batasan terhadap Putusan Hakim. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas pada dasarnya hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat oleh Putusan Hakim. (Syahrani, 2004: 126)

C. Analisis Kasus Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2016

Setelah melakukan pertimbangan terkait permohonan kasasi putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2016, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Agung adalah bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 hanya minyak dan gas bumi di atur oleh pemerintah. Sehingga kegiatan PT Perusahaan Gas Negara yang menetapkan harga gas industri adalah sudah benar. Hal ini juga didukung dengan keberadaan pasal 51 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dimana dalam ketentuan pasal ini dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara diberikan wewenang sepenuhnya. PT Perusahaan Gas Negara adalah Badan Usaha Milik Negara sehingga PT Perusahaan Gas Negara pada dasarnya tidak dapat dikatakan melanggar pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Mahkamah Agung pada dasarnya juga menilai bahwa putusan keberatan yang diajukan oleh PT Perusahaan Gas Negara adalah tidak bertentangan dengan hukum. Melihat hal ini maka Mahkamah Agung pada dasarnya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Berdasarkan ketentuan dan pertimbangan hakim diatas, maka penulis juga berpendapat bahwa PT Perusahaan Gas Negara tidak melanggar ketentuan. Perlu diketahui bahwa gas industri sebagai objek perkara ini adalah objek yang dikecualikan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dapat disimpulkan bahwa penetapan harga gas industri yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara adalah merupakan bagian dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana PT Perusahaan Gas Negara adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan harga terhadap gas bumi.

Meskipun Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian terhadap kegiatan monopoli tersebut, namun pemerintah dalam kegiatan usaha dan perekonomian di Indonesia tetap memperhatikan jalannya dan mengawasi jalannya kegiatan usaha tersebut. Mengingat banyaknya keluhan yang disampaikan oleh konsumen gas industri di area Medan tersebut pemerintah pada akhirnya melakukan intervensi secara langsung terkait permasalahan ini. Adapun intervensi yang dilakukan pemerintah adalah melalui penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi (HET) terhadap gas industri. Hal ini diatur melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 434 K/12/MEM/2017 tentang harga gas bumi untuk industri di wilayah Medan dan sekitarnya. Melalui keputusan menteri tersebut, harga gas di area Medan yang sebelumnya mencapai US\$10.28 per MMBTU menjadi US\$9.5 per MMBTU.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Posisi Kasus Praktek monopoli oleh PT. Perusahaan gas negara (Persero)
Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran gas dengan penentuan Harga Gas Industri yang ditentukan secara sepihak tanpa adanya musyawarah dikarenakan adanya suatu kewenangan atau kekuasaan PT. Perusahaan gas negara didalam kontrak untuk mengubah harga tanpa persetujuan dari pelanggan sehingga meningkatkan harga jual gas yang disalurkan melalui pipa distribusi untuk Pelanggan Industri Jasa dan Komersial serta Pelanggan Industri Manufaktur di Area Medan.
2. Dasar Pertimbangan KPPU Dalam Putusan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 adalah didasarkan dari alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli yang tidak satupun membenarkan perbuatan dari PT. Perusahaan gas negara yang menggunakan perjanjian dasar antara pelanggan gas untuk penguasaan pasar di wilayah atau Area Medan Sumatera Utara dengan menaikkan harga jual gas dengan alasan terjadi penurunan tekanan gas padahal permasalahan tersebut dapat diupayakan dengan menggunakan alat berupa kompresor serta melakukan perawatan terhadap pipa, sehingga hakim menilai perbuatan terlapor telah

menghilangkan tanggungjawabnya dan mengakibatkan kerugian bagi pelanggan sehingga PT. Perusahaan Gas Negara terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menghukum PT. Perusahaan Gas Negara untuk membayar denda sebesar Rp.9.923.848.407 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah).

B. Saran

Selanjutnya dari simpulan tersebut maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya diperlukan batasan tentang kapan suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai tindakan praktik monopoli yang dapat mengakibatkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga melanggar peraturan Undang-Undang No 5 Tahun 1999, agar nantinya para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak melakukan tindakan yang tidak etis melalui praktik-praktik monopoli yang dapat mengakibatkan dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Sebaiknya KPPU sebagai lembaga independen hendaknya tetap mempertimbangkan dengan sebaik mungkin setiap pembuktian dari pelanggaran yang dilakukan PT. Perusahaan gas Negara, sehingga dapat menghasilkan suatu putusan yang adil yang dapat memuaskan berbagai pihak.